TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGAULAN CALON SUAMI-ISTERI DALAM MASA PEMINANGAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2010 051 AS
No REG : S-2010/AS/051
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

MOH. TOIB
NIM : CO1206045

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SURABAYA
2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis MOH. TOIB NIM. C01206045 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Surabaya, 30 Maret 2010
Pembimbing,

Drs. Makinuddin, S.H, M. Ag.
NIP. 195 111 019 960 310 01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Toib ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Makinuddin SH., M.Ag.	Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP. 195711101996031001	NIP.197107192005011003

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Sahid, HM., M.Ag.	Nur Lailatul Musyafa'ah, LC., M.Ag.	Drs. Makinuddin SH., M.Ag
NIP.196803091996031002	NIP. 197904162006042002	NIP. 195711101996031001

Surabaya, 14 Juli 2010
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 19505201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TULISAN

Nama	: MOH. TOIB
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir	: Bangkalan, 11 Juni 1985
Semester	: VIII
Fakultas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwalussyakhsiyah
NIM	: CO1206045
Alamat	: Dsn. Lergunong Barat R.T. 001 R.W. 001 Desa Lergunong Kec. Klampis Kab. Bangkalan

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-Isteri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik"*** adalah asli dan bukan dari hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagai mana peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Juni 2010

METERAI TEMPEL
ACD29AAF160476168
ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

MOH. TOIB
CO1206045

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-isteri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik** ". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?

Guna menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan tehnik pengumpulan data melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview) dan studi dokumen yang selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir induktif-deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal adalah kedua calon diperkenankan jalan-jalan berdua kemanapun ia suka, bincang-bincang berdua tanpa didampingi mahram, bersentuhan dan bahkan tidur sekamar. Pergaulan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Menurut masyarakat pergaulan tersebut merupakan manifestasi kecintaan masing-masing calon, pihak laki-laki akan bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi terhadap calon isterinya. Adapun faktor yang mempengaruhi pergaulan tersebut adalah faktor lingkungan dan faktor pendidikan mayarakat setempat. Dampak pergaulan itu di antaranya adalah memberi kesempatan untuk menjadikan peminangan sebagai ajang senang-senang, melegalkan *free sex* dan banyaknya perempuan yang bertunangan mengalami HBW (hamil bukan waktunya). Menurut hukum Islam Pergaulan calon suami-isteri di Desa Brangkal adalah tidak diperbolehkan, karena peminangan (*khiṭbah*) bukanlah akad nikah, sehingga laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa peminangan masih berstatus orang asing (*ajnabiyah/ajnabiy*) dan hukumnya haram berdua-duaan (*khalwah*), apalagi bersentuhan secara fisik, karena pergaulan tersebut berpotensi besar terhadap terjadinya *mafsadah* berupa perbuatan zina. Dengan demikian pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal adalah bertentangan dengan hukum Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak-pihak yang terkait. *Pertama*, Bagi semua orang yang sudah bertunangan hendaknya menjaga kehormatan dari pergaulan yang bertentangan dengan syari'at Islam. *Kedua*, Hendaklah semua orang yang sudah bertunangan khususya di Desa Brangkal untuk menjaga dan mengikuti ajaran Islam. *Ketiga*, Bagi para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat Desa tersebut memberikan penjelasan kepada semua penduduk setempat bahwa kebiasaan yang dilaksanakan masyarakat Brangkal sangat bertentangan dengan hukum Islam. *Keempat*, Bagi masyarakat Desa Brangkal hendaknya lebih meningkatkan ilmu pengetahuan tentang fiqh munakahat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Kajian Pustaka 11

D. Tujuan Penelitian 14

E. Kegunaan Hasil Penelitian 14

F. Definisi Operasional 15

G. Metode Penelitian 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMINANGAN DAN *SADD AL-ŻARI'AH* 24

A. Peminangan (*Khiṭbah*) 24

1. Pengertian Peminangan 24
2. Dasar Hukum Peminangan 25
3. Hikmah dan Tujuan Peminangan 27
4. Melihat Pinangan 30
5. Bagian Tubuh yang Boleh dilihat 32
6. Waktu Melihat Pinangan 35
7. Syarat-syarat Peminangan 36
8. Tata Pergaulan Dalam Masa Peminangan (*al-'Alaqah Bain al-Khāṭib wa Al-Makhṭūbah*) 54

B *SADD AL-ŻARI'AH* 65

1. Pengertian *Sadd al-Żarī'ah* 65
2. Dasar Hukum *Sadd al-Żarī'ah* 67
3. Macam-macam *Żarī'ah* 70

BAB III PERGAULAN CALON SUAMI-ISTERI DALAM MASA PEMINANANGAN DI DESA BRANGKAL BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK 72

A. Gambaran Umum Desa Brangkal 72

1. Pemetaan wilaya Secara Global 72
2. Wilayah Pemukiman 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kondisi Geografis 73

4. Kondisi Demografis 74

B. Tradisi Masyarakat Desa Brangkal 87

1. Tata Cara Peminangan 87

2. Pergaulan Calon Suami-isteri dalam Masa Peminangan 95

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergaulan Calon Suami-Isteri Dalam Masa Peminangan 99

4. Dampak Pergaulan Calon Suami-isteri dalam Masa Peminangan 101

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERGAULAN CALON SUAMI-ISTERI DALAM MASA PEMINANGAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK 104

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon suami-isteri Dalam Masa Peminangan Di Desa Brangkal 104

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pergaulan Calon Suami-Isteri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal 111

BAB V PENUTUP 114

A. Kesimpulan 114

B. Saran-Saran 115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Jarak Desa Ke Kota 74

TABEL 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 75

TABEL 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....75

TABEL 4 Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan 76

TABEL 5 Mobilisasi dan Mutasi 76

TABEL 6 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian 79

TABEL 7 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan 80

TABEL 8 Keadaan Penduduk Menurut Agama 83

TABEL 9 Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Desa Brangkal 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan setiap manusia dalam strata sosialnya terdapat sisi kecendrungan psikologis yang melekat pada jati dirinya, sehingga fitrah dasar yang dimiliki sebagai makhluk ciptaan, tertanam sifat yang memberikan motivasi pada dirinya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Tumbuhnya rasa ketertarikan kepada lawan jenis merupakan manifestasi dari realitas peradaban sebagai konsekwensi dari anugerah *fithrah* yang dimiliki manusia serta merupakan hukum alam (*sunnatullāh*) yang tidak dapat dibantah eksistensinya.

Walaupun demikian manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah memiliki karakteristik yang cendrung untuk berbuat kejelekan dari pada kebaikan karena didalam dirinya terpatri nafsu amarah yang selalu mengajak melakukan keburukan,[1] oleh sebab itulah Islam sebagai satu-satunya agama yang mengakomodasi segala kepentingan penganutnya mengatur tatanan sosial kemasyarakatan dan berorientasi pada pencapaian kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemaslaḥatan dan menghindarkan kemaḍaratan. Termasuk di

[1] Al-Jurjāwi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyrī' Wafalsafatuh,* h. 53-54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aturan itu adalah tentang tata cara perkawinan yang terdiri dari beberapa syarat dan rukunnya.

Perkawinan adalah jalan yang harus ditempuh agar tercapai suatu ketenangan dan kebahagian baik di dunia maupun di akhirat, di samping itu dengan adanya perkawinan manusia akan merasa aman dan tenang dalam menyalurkan nafsu seksualnya, tetapi yang tidak diikat dalam suatu perkawinan akan berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Artinya hanya pada istri atau suami, nafsu seksualnya akan tersalurkan dengan baik, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'ān:

وَمِنْ أَيَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لآ يَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda- tanda kekuasaannya, ialah dia ciptakan untukmu dari istri dari jenis-jenismu sendiri, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi yang berfikir". (QS. Ar-Rūm: 21) [2]

Dengan hal tersebut, jelaslah bahwa agama Islam bukan agama yang hanya mengatur dan mengajarkan ajaran-ajaran ritual *ansich,* tetapi juga agama Islam juga mengajarkan tata etika dan moral serta tata cara berinteraksi dengan sesama, yang di antaranya adalah pernikahan yang sebelumnya ada fase-fase yaitu *ta'āruf* (perkenalan) dan *khiṭbah* (peminangan).

---

[2] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya,* h. 641

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu besar peran suami dalam keluarga, sehingga Islam selalu memperhatikan hubungan dan pergaulan antara pria dengan seorang wanita baik sebelum dan sesudah akad nikah. Sebelum menikah ada beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh yaitu pertama adalah acara *ta'āruf* (mengenal) yang mana dari pihak laki-laki mengutus seorang perempuan yang dipercaya (*ṡiqah*) atau orang lain yang masih ada ikatan mahram si perempuan untuk menyelidiki perempuan yang akan dipinang tersebut.

Tahap pertama ini bertujuan untuk mengetahui si perempuan apakah ia masih gadis – belum ada ikatan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain-ataukah seorang janda, ia cacat ataukah sempurna tubuh dan mentalnya, ia dari keluarga baik-baik atau tidak, ia *ṣāliḥah* – berakhlak mulia dan memiliki integritas agama yang kuat- ataukah sebaliknya serta banyak hal untuk diseleksi dan diketahui sebagaimana disabdakan oleh Rasulallah Muhammad SAW :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.[3]

"Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya atau karena ketrurunannya atau karena kecantikannya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar dirimu selamat."

Setelah diketahui dan diyakini terhadap kondisi perempuan tersebut dan layak untuk dinikahi oleh si laki-laki, maka dilanjutkan pada tahap kedua yaitu dari pihak laki -laki datang kepada pihak perempuan dengan tujuan meminang pihak perempuan. Adapun peminangan (*khiṭbah*) itu adalah meminta atau

---

[3] Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* X, h. 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memohon kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai isteri,[4] atau suatu tanda ikatan dari laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan isteri dikemudian hari dengan melalui prosesi keagamaan yang telah berlaku di masyarakat,[5] yaitu dari pihak keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan untuk mengadakan acara peminangan dengan melalui musyawarah dan kesepakatan, biasanya ditandai pemberian cincin atau yang lainnya, dengan tujuan tidak diperkenankan orang lain melamar atau menikahi perempuan yang sudah dipinang tersebut.

Menurut Islam dalam masa peminangan, kedua calon suami-isteri tersebut tidak diperkenankan untuk bertemu, berduaan dan pergi berduaan-sebagaimana pergaulan orang yang sudah menikah-layaknya suami-isteri, sebab peminangan hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju nikah bukanlah pernikahan, dengan demikian masa peminangan, belumlah sampai pada taraf halal bahkan semuanya dikategorikan haram mutlak.

Dari paparan di atas dapat ditarik benang merah bahwa berduaan dengan tunangan hukumnya masih haram, Agama melarang melakukan pergaulan terhadap perempuan pinanganya. Hal ini dikarenakan berduaan (*khalwat*) dengan tunangan akan menimbulkan fitnah atau perbuatan yang dilarang Agama. Akan tetapi apabila ditemani salah satu mahramnya guna mencegah terjadinya

---

[4] Slamet Abidin, *Fikih Munakahat,* I, h. 41
[5] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 489

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan maksiat, maka diperbolehkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

لايخلون رجل بامرأة لاتحل له فإن ثالثهما الشيطان الا محرم.[6]

"Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita yang tidak halal baginya karena yang ketiga adalah syetan, kecuali ia mahramnya."

Berangkat dari ḥadis di atas Akram Riḍa menyatakan bahwa peminangan harus dilandaskan spirit etika dan moral yang telah digariskan ajaran Islam terutama hubungan pergaulan dalam masa peminangan (setelah khitbah), beliau menyatakan bahwa peminangan bukanlah pernikahan demikian juga sebaliknya, karena keduanya jelas berbeda dan masing-masing mempunyai aturan dan kode etik yang sendiri-sendiri.[7]

Peminangan (*khitbah*) hanyalah suatu ikatan janji untuk menuju jenjang pernikahan, maka tidak diperkenankan sedikitpun untuk mengikuti jejak dan aturan pergaulan orang yang sudah menikah, karena hal tersebut belumlah sampai pada taraf halal; seperti bepergian bersama, bersenda gurau, bergandeng tangan, berpelukan dan lain sebagainya.

Mengenai pergaulan seseorang yang belum melakukan pernikahan yang mana masih baru selesai melaksanakan peminangan, maka ada larangan-larangan baginya yang menjadi barometer dalam mengadakan pergaulan kepada perempuan yang telah dipinangnya. Bahkan Akram Riḍa dengan tegas

---

[6] Hanbaly, Aby Abdillah Ibn Muhammad, *Musnad al-Imām Ahmad,* XXXI, h. 306
[7] Akram Riḍa, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim: Asas al-Bina' wa subl al-Taḥṣīn,* h. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa pergaulan dalam masa peminangan adalah terlarang muthlak secara syar'i, untuk berduaan tanpa didampingi mahram si perempuan yang bijaksana dan mengerti batasan-batasan Agama mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan,[8] sehingga keduanya diharapkan dalam masa peminangan untuk selalu menjaga kehormatan dan harga diri masing-masing.

Dalam masa peminangan itulah kedua belah pihak memiliki kesempatan dan berusaha mengenal calon pasangan hidupnya dengan memperhatikan batasan-batasan yang digariskan oleh Islam, apabila dirasa ada kesesuaian dan kecocokan maka perkawinan dapat dilangsungkan, tetapi apabila tidak ada kesesuaian dan kecocokan bolehlah peminangan tersebut dibatalkan dengan cara bijak dan arif.[9]

Sayyid Sabiq menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dilarang (haram) berduaan tanpa didampingi mahram dari pihak perempuan meskipun dalam masa peminangan hingga ada ikatan suami-isteri, seorang pria dan wanita yang berduaan dikhawatirkan mudah melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT kecuali didampingi mahramnya,[10] sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

---

[8] *Ibid,* h. 206
[9] Harun Nasution, *Islam Rasional,* h. 438
[10] Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* II, h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.[11]

Artinya: *Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwat dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua."*

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan terutama dalam masa peminangan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dan ketaatan dalam menjalankan norma-norma agama, karena Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan bergaul antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut.

Apa yang dimaksud dengan hal diatas menjelaskan bahwa agama benar-benar menghendaki kebaikan dan kebahagiaan bagi manusia dan hampir semua ajarannya membicarakan soal kebaikan dan ketidak baikan, kebaikan harus dikerjakan dan kejahatan harus dihindarkan. Agama Islam memang membawa ajaran moral dan mengajarkan supaya manusia mempunyai budi pekerti luhur.

Oleh karena itu pernikahan memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memilihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita

---

[11] Al-Hanbaliy, *Musnad...*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar tidak laksana rerumputan yang dapat dimakan binatang ternak dengan seenaknya.[12]

Dalam pandangan Islam, memuaskan naluri harus dilakukan dengan cara yang halal-yaitu melalui pernikahan–bukan cara yang haram, dengan tegas dinyatakan oleh Islam bahwa tidak boleh memuaskan naluri seksual dan syahwat melalui cara yang haram seperti mendekati zina, perzinahan, memandangi lawan jenisnya dengan motivasi syahwat dan bergaul bebas dengan selain mahramnya.

Dalam prakteknya aturan di atas ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, arti dan realita peminangan itu adalah suatu ikatan janji hubungan kebersamaan yang identik dengan kebebasan bergaul dan berhubungan dalam masa peminangan, sehingga dengan hal tersebut – dalam masa peminangan - si laki-laki boleh bertemu dengan si perempuan dan berbincang-bincang kapan saja ia suka/mau, meskipun tanpa didampingi seorang mahram dari pihak perempuan, bahkan yang paling ironis si laki-laki diperbolehkan melakukan berhubungan layaknya suami-isteri; seperti bergandengan tangan, berpelukan dan bahkan tidur sekamar.

Berdasarkan fenomena adat kebiasaan Desa Brangkal itu menjadikan para laki-laki yang sudah memiliki tunangan bergaul bebas (leluasa), maka permasalahan yang dikhawatirkan terjadi tidak sedikit ikatan peminangan itu tidak langgeng sampai pada jenjang pernikahan. Jika hal tersebut terjadi,

---

[12] Sabiq, *Fiqh*....I, h. 104

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugianlah bagi pihak perempuan dan keluarganya yang mengharapkan peminangan tersebut samapai terwujud ke pelaminan.

Pihak perempuan dan keluarganya pasrah dan percaya dengan si laki-laki itu, bahwa laki-laki tersebut akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, untuk itu si perempuan dan keluargannya memperkenankan bergaul bebas kepada tunangannya. Ini merupakan fenomena yang ironi bagi orang tua perempuan yang tinggal di Desa tersebut, karena dikhawatirkan mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari tunangannya baik fisik maupun mental. Pergaulan dalam masa peminangan antara laki-laki dan perempuan membawa dampak yang tidak baik dalam pandangan Islam, misalnya kebebasan keduanya dalam bergaul. Adat di Desa Brangkal antara menikah dan meminang tidak mewujudkan perbedaan yang signifikan, karena etika dalam masa peminangan hampir sama dengan menikah hanya saja yang membedakan yaitu si laki-laki masih belum memberikan nafkah lahir.

Fenomena yang muncul seperti sekarang ini adalah kurang fahamnya seseorang atau masyarakat Islam tentang hukum Islam itu sendiri, oleh sebab itu, etika dalam masa peminangan yang muncul di tengah masyarakat hanya menggunakan hukum adat yang pada dasarnya bertentangan dengan sakralitas nilai universal Islam.

Untuk beradaptasi dengan perubahan dan kemajuan zaman yang begitu dinamis serta dalam rangka menyongsong post modern, maka seyogyanya para

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA

Ulama mampu memberikan pengertian dan perubahan kepada masyarakat agar tidak berpikir dan tetap menggunakan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian masalah yang mencuat ke permukaan apakah kebiasaan atau tradisi pergaulan calon suami-isteri yang terdapat di Desa Brangkal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dengan memperhatikan pembahasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas pergaulan calon suami-isteri dalam tinajauan hukum Islam. Oleh karena itu penulis mengangkat dan mengkaji judul penelitian mengenai "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-isteri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik*" karena dengan demikian, penulis akan dapat mengetahui secara jelas tentang pergaulan calon suami-isteri tersebut menurut hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian umum latar belakang diatas maka yang hendak dicarikan jawabannya melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pergaulan calon sumai-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergaulan calon sumai-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.[13] Topik utama yang dijadikan obyek oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini adalah masalah pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

Upaya membahas masalah peminangan atau dalam tradisi Islam dikenal dengan istilah *khitbah*, sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis dalam literatur konvensional maupun kontemporer. Sedangkan penelitian tentang peminangan yang terpadu, yakni menggabungkan pendekatan hukum Islam yang legal-formal dengan suatu pristiwa di suatu daerah sudah banyak dilakukan diantaranya oleh :

1. Humron Maulana di dalam tulisannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Usia Kanak-kanak di Desa Lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura,"[14] intinya, ia memaparkan bahwa masyarakat di Desa Lergunong memiliki tradisi peminangan usia kanak-kanak, mereka melaksanakan tradisi itu sejak nenek moyang mereka menetap di Desa

---

[13] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 135

[14] Humron Maulana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Usia Kanak-kanak di Desa lergunong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Ia juga memaparkan, bahwa faktor yang melatari adanya tradisi tersebut adalah adat kebiasaan nenek moyang mereka.

2. Suimah di dalam tulisannya "Tradisi Pertunangan Di Masyarakat Islam Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Dtinjau Dari Hukum Islam,"[15] pada intinya ia mengkaji tentang tradisi pertunangan di masyarakat Islam Desa Kapor dimana pelaksanaannya adalah diawali dari pihak laki-laki "*maen*" ke rumah perempuan di ikuti oleh semua kerabat, tetangga sekaligus pengumuman bahwa acara ini dalam rangka peminangan, selanjutnya dari pihak keluarga perempuan memberikan jawaban bahwa diterima dengan senang hati oleh pihak perempuan. Kemudian berikutnya ia memaparkan tentang dampak positif dari pertunangan tersebut yaitu: jika seorang laki-laki dan perempuan sudah diikat dalam pertunangan, maka menimbulkan saling tolong menolong, adanya kekeluargaan yang lebih dekat, saling mengawasi dalam pergaulan dan dekatnya perkawinan. Tetapi dibalik itu semua ada dampak negatif dimana adanya pertunangan tersebut, rentan menimbulkan fitnah, terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, serta dapat dibawa kemana-mana tanpa ada hambatan padahal belum menjadi suami-isteri walaupun hanya sebatas jalan bersama.

---

[15] Suimah, *Tradisi Pertunangan di Masyarakat Islam Desa Kapor Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Surabaya, Skripsi IAIN Suman Ampel Surabaya, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Khadijah Nafiz pada dalam tulisannya "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jrenguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang[16]" disini penulisnya, memaparkan, bahwa laki-laki dan perempuan yang telah khitbah (bertunangan) diperbolehkan bertemu, bincang-bincang dan pergi bersama tanpa didampingi mahram, tetapi keduanya, dilarang berduaan ditempat sepi dan berhubungan biologis, kemudian ia juga memaparkan bahwa hubungan setelah khitbah (peminangan) di Desa tersebut, 90 % menggunakan sistem adat, sedangkan 10 % berdasarkan Hukum Islam, hal ini disebabkan kurang pahamnya masyarakat Desa Jrenguan terhadap hubungan setelah khitbah antara laki-laki dan perempuan.

Secara singkat bahwa dari semua pembahasan tentang peminangan di atas, kesemuanya adalah hasil penelitian yang berdasarkan kasus di suatu daerah. Sedangkan bahasan yang akan penulis bahas di sini adalah lebih difokuskan pada suatu kasus mengenai pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan yang mana calon suami-isteri tersebut diperkenakan tidur sekamar serta leluasa untuk melakukan hubungan layaknya suami-isteri. Kasus ini terjadi di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik serta dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

---

[16] Khadijah Nafiz, *Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Setelah Khitbah di Desa Jrenguan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang*, (Surabaya, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tentang pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan baik bersifat teoritis maupun praktis:

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang tejadi di masyarakat mengenai pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan, serta dapat dijadikan perbandingan dalam menyusunan penelitian selanjutnya.
2. Dari aspek terapan (praktis) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Mengingat penelitian ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pergaulan Calon Suami-Isteri di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik" maka untuk menghindari kesalah-pahaman pembaca terhadap judul tersebut, maka perlu dijelaskan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang berdasarkan atas al-Qur'an, al-Ḥadīs, serta keterangan dari ijtihad ulama' *mutaqadimīn* (konvensional) dan *mutaakhkhirīn* (modern), khususnya ulama' pengikut *mazāhib al-arba'ah.*
2. Pergaulan : Percampuran dalam persahabatan (kehidupan sehari-hari).[17]
3. Calon suami-isteri : Dua orang laki-laki dan perempuan yang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah peminangan atau pertunangan.
4. Peminangan : Suatu tanda ikatan dari laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan isteri dikemudian hari dengan melalui prosesi keagamaan yang telah berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus pembahasan ini adalah uraian berdasarkan ketetapan dalam al-Qur'an dengan lebih rinci pada ḥadīs Nabi SAW

---

[17] Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* h. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ijtihad para ulama' terhadap hubungan dan pergaulan calon suami-isteri setelah *khiṭbah* (peminangan) di Desa Brangkal.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka upaya pengumpulan data yang dilakukan untuk menjawab dalam penelitian ini meliputi:

a. Data tentang gambaran umum Desa Brangkal.

b. Data tentang tata cara peminangan di Desa Brangkal

c. Data tentang pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

d. Data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal

e. Dampak pergaulan dalam masa peminangan di Desa Brangkal

f. Data tentang peminangan dan *urf* menurut hukum Islam, lebih spesifik mengenai pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan hasil wawancara dengan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pejabat Desa Brangkal (M. Salam dan Bambang S.)

b. Kiyai atau tokoh masyarakat Desa Brangkal (Mujiono, Khayadin BH., Muslimin, M. Fauzi, Karnadi, Mat Ali)

c. Sesepuh Desa Brangkal (Mbah Poloh)

d. Pihak-pihak yang dianggap refresentatif, kapabel dan mengetahui perkembangan pergaulan calon suami-isteri di Desa Brangkal

Sedangkan sumber data skunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian serta menggunakan bahan pustaka yang dapat menunjang penelitian seperti, karya ilmiah dan data yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini. Adapun buku dan kitab yang peneliti gunakan diantaranya :

a. Aby Yahya Zakaria al-Anshary, *Asnā al-Maṭālib.*

b. Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimy, *Tuhfah al-Habīb'ala Syarh al-Khatīb.*

c. Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Majmū' Syarh al-Muhażab.*

d. Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islamy.*

e. Akram Ridla, *Qawāid Takwin al-Bait al-Muslim : Asas al-Bina' wa subl al-Taḥṣīn.*

f. Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa adillatuhu.*

g. Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn Wa 'Umdah al-Muttaqīn.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Sulaiman Ibn Umar Ibn Manshur al-Ajily al-Mishry, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarh al-Minhaj.*

i. Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah.*

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan proses penggandaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam peneletian ilmiah.[18] Metode pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara keseluruhan dan setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan verifikasi.[19]

Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi tiga komponen yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah dan metode pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta wawancara secara mendalam.

a. *Observasi* (Pengamatan)

Pengumpulan data dengan dengan observasi yaitu pengamatan langsung dapat diperoleh data secara obyektif, baik yang tidak dapat berkomukasi secara verbal maupun yang dapat berkomukasi secara verbal, observasi merupakan pendekatan untuk melakukan pengukuran, observasi atau pengamatan dalam hal ini yaitu pengamatan dengan

---

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* h. 74
[19] Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan indera yang tidak perlu mengajukan pertanyaan,[20] peneliti mengadakan pengamatan terhadap makna-makna atau simbol-simbol serta peristiwa yang terdapat pada obyek penelitian.

Adapun penngamatan yang digunakan terhadap pergaulan calon suami–isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah pengamatan tersembunyi dan terbuka, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan situasi yang kondusif dari data yang diperoleh agar data tersebut valid dan realistis.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan tujuan :

1) Secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara mendalam di dalam menangkap prilaku subyek yang diteliti yaitu pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan.
2) Secara khusus adalah untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, perasaan, kesadaran, motivasi, tuntutan, pengaruh dan kepedihan, penelitian ini sebagai pengecekan terhadap aktor sebagai obyek penelitian

Sedangkan obyek yang diwawancarai sebagai informan dalam hal ini, adalah Pejabat Desa, Kyai atau tokoh masyarakat, Sesepuh Desa dan

[20] Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak-pihak yang dianggap repsentatif, kapabel dan mengetahui akan perkembangan pergaulan calon suam-isteri di Desa Brangkal.

c. Kepustakaan / Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi yang menggunakan penelitian kepustakaan, untuk itu yang digunakan agar memperoleh data adalah menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini, dan mencatat hal-hal yang diperlukan serta disusun secara sistematis, oleh karena itu penelitian/ penulisan ini berupa penelitian lapangan dan kepustakaan.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis dalam menganalisis data baik yang diperoleh dari hasil penelitian maupun telaah literatur adalah deskriptif-analisis dengan metode induktif dan deduktif yaitu sebagai berikut:

a. Metode deskriptif: yaitu metode yang bertujuan untuk deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara apa adanya sesuai dengan temuan yang di dapatkan.[21] Metode ini digunakan untuk menggambarkan apa adanya tentang hasil penelitian terkait dengan pergaulan calon suami-isteri di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

[21] Nazir, *Metode....* , h. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode induktif : yaitu suatu metode yang berangkat dari data yang khusus kemudian ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.[22] Metode ini digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang sifatnya khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum yaitu pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan menurut hukum Islam yang bersifat universal.

c. Metode deduktif : yaitu metode dimana studi analisis dilakukan dengan cara memberi alasan berfikir bertolak dari pernyataan umum yang bersifat umum secara teoritis kemudian ditelusuri untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus dari obyek yang diteliti[23]. Metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian yang diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum peminangan (*khiṭbah*) dan *żarī'ah* sesuai dengan ketentuan yang ada (*naṣ*), kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta di mana kedua calon suami-isteri diperkenankan jalan-jalan kemana saja mereka suka, bincang-bincang berdua tanpa didampingi mahram bahkan tidur sekamar.

---

[22] Nang Muhajir, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, h. 42
[23] *Ibid.* h. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika bab-perbab yang masing-masing bab ada hubungan saling keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

BAB I : Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan tinjaun teoritis tentang Peminangan dan *Żarī'ah* dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian peminangan, dasar hukumnya, hikmah dan tujuan peminangan, melihat pinangan, bagian tubuh yang boleh dilihat, waktu melihat pinangan, syarat-syarat peminangan serta tata pergaulan dalam masa peminangan dan pengertian *żarī'ah,* dasar hukum *żarī'ah,* macam-macam *żarī'ah.*

BAB III : Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yaitu pergaulan calon suami-isteri dala masa peminangan di Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan, pertama tentang gambaran umum Desa Brangkal yang meliputi: pemetaan wilayah secara global, wilayah pemukiman, kondisi geografis, kondisi demografis, struktur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan Desa Brangkal, keadaan sosial ekonomi yang meliputi: bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, kondisi agama. Kedua, tentang tradisi Masyarakat Desa Brangkal yang meliputi: tatacara peminangan, pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan dalam masa peminangan, dan dampak pergaulan dalam masa peminangan.

BAB IV: Bab ini memuat tentang analisis hukum Islam tentang pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal yang meliputi : analisis hukum Islam mengenai pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal, analisis hukum Islam faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan dalam masa peminangan di Desa Brangkal dan analisis hukum Islam mengenai dampak pergaulan dalam masa peminangan di Desa Brangkal.

BAB V : Bab ini merupakan bab Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMINANGAN DAN *SADD AL-ŻARĪ'AH*

A. Peminangan (*Khiṭbah*)

1. Pengertian Peminangan

Kata "peminangan[1]" berasal dari kata "pinang", meminang (kata kerja) yang mempunyai sinonim dengan kata melamar yang dalam bahasa Arab disebut *khiṭbah*. Secara etimologi, meminang atau melamar (*khiṭbah*) mempunyai arti; "meminta wanita untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)". Secara terminologi, peminangan ialah: "Kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan wanita", atau "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat".[2]

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah upaya seorang laki-laki atau wakilnya meminta kepada pihak perempuan yang bukan maḥramnya untuk dijadikan isterinya, dengan cara tertentu yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat.

---

[1] Peminangan dikenal juga dengan istilah "bertunangan" yang artinya; "Bersepakat akan menjadi suami isteri". Baca, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 875

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar Hukum Peminangan**

Peminangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah SWT sebelum diadakannya akad nikah antara suami isteri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَه

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada kamu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakat nikah, sebelum habis iddahnya..."[3]

Dalam sebuah ḥadīs disebutkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا[4]

"Dari Mughirah bin Syu'bah Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan: "melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan".

---

[3] Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, h. 57

[4] Al-Tirmizi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmizi*, IV, h. 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW di atas adalah legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dianjurkan untuk meminang calon isteri yang akan dinikahi.

Status hukum meminang menurut jumhur ulama fiqh adalah sunnah (tidak wajib). Akan tetapi, menurut Daud al-Dhahiri sebagaimana dikutip Ibnu Rusyd menyatakan bahwa meminang adalah wajib hukumnya, sebab meminang merupakan suatu tindakan untuk menuju kebaikan. Silang pendapat ini disebabkan, apakah perbuatan Rasulullah SAW yang berkenaan dengan masalah meminang diartikan wajib atau sunnah[5]. Namun demikian, bila melihat kepada bentuk lafaẓ yang berhubungan dengan masalah meminang, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Ḥadīs, tidak ditemukan lafaẓ perintah yang akan melahirkan hukum wajib. Sebagaimana kaidah uṣūl fiqh yang berbunyi:

الاصل في الامر للوجوب الا ما دل الدليل على خلافه[6]

"Pada dasarnya amar (perintah) itu menunjukkan (arti) wajib, kecuali ada ada lain yang tidak mewajibkan".

Berargumentasi kepada kaidah *uṣuliyah* di atas, dapat ditegaskan bahwa hukum meminang hanyalah dianjurkan (*sunnah*). Karena perbuatan tersebut merupakan ketetapan Allah dan Rasul yang tidak dalam bentuk perintah. Walaupun para ulama mengatakan tidak wajib dan sebatas *sunnah*,

---

[5] Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtaṣid*, II, h. 395.
[6] Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, I, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminangan hampir dipastikan dilaksanakan kecuali dalam kondisi mendesak atau dalam kasus-kasus "kecelakaan".

3. **Hikmah dan Tujuan Peminangan**

Menurut fitrahnya, manusia dilengkapi Allah SWT dengan *libido seksualitas.* Allah menyediakan wadah yang legal untuk menyalurkan *libido seks* tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu berupa bahtera perkawinan yang didalamnya syarat dengan tata cara. Setiap sesuatu sudah dipastikan ada pendahuluan sebagai *warming up* begitu juga dengan perkawinan dimana sebelum dilangsungkannya akad nikah dianjurkan untuk mengadakan peminangan[7].

Peminangan adalah pendahulu berkumpulnya dua manusia yang berlainan jenis, untuk menyatukan satu ciptaan yang sebelumnya terpisah-pisah. Peminangan juga merupakan awal mula terbentuknya satu ciptaan yang utuh dari dua hal yang asalnya berpisah, laki-laki dan perempuan. Sebelum membangun satu ciptaan yang utuh, harus ada pembelajaran, perhitungan dan rencana terlebih dahulu untuk menjamin kukuhnya pembangunan itu. Adukan yang halus dan lunak jangan diletakkan di bawah adukan yang keras, sehingga bangunan tidak kukuh.

Tujuan perkawinan manusia bukan sekedar dimaksudkan untuk menumaikan hasrat biologis laki-laki kepada wanita, kemudian "habis manis

---

[7] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarah fī 'Aqd al-Zawāj wa Aṡārah,* h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepah dibuang". Tetapi tujuan perkawinan adalah membangun keluarga, mencetak generasi-generasi yang berkualitas dan untuk menjalin hubungan *silaturrahīm* selama masih ada kehidupan di atas bumi ini. Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus memilih pasangannya yang cocok dan sesuai dengan dirinya sebagai pendamping hidupnya. Nanti keluarga perempuan menjadi keluarga laki-laki pasangan itu, dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu adalah anak-anak mereka berdua, pada akhirnya, tumbuhlah bangunan yang kukuh dari hasil hubungan tersebut. Rasulullah SAW mewasiatkannya dalam sebuah ḥadīs yang berbunyi:

تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ لاَ تَضَعُوهَا إِلاَّ فِى الأَكْفَاءِ.[8]

"Pilihlah tempat untuk menanam benih-benih (sperma)-mu, jangan kamu tanam kecuali pada yang sepadan"

Begitu pula halnya bagi para orang tua perempuan, jangan terpesona dengan calon menantunya, baik oleh kekayaannya dan ketampanannya dan kecantikannya. Orang tua harus tahu dan betul-betul yakin dan mantap bahwa sang calon menantu layak menjadi pasangan anak perempuannya dan kelak dapat *ngemong* anak-anaknya. Disamping itu mesti dipertimbangkan pula apakah keluarga laki-laki cocok dengan keluarganya. Alasan lain adalah bahwa sang anak akan mewarisi perpaduan sifat-sifat dan tabiat-tabiat dari dua benih yang menyatu. Bukan mewarisi salah satu pihak, bapak atau ibu

[8] Al-Daruqudniy, Ali ibn Umar Abu al-Hasan, *Sunan Dāruqudniy,* ix, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja. Dari sini dapat diketahui pula bahwa pemilihan ayah calon ayah tidak kalah penting dengan pemilihan calon ibu.

Peminangan ini merupakan wadah dan momen efektif untuk saling mengenal antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini, mereka akan saling mengetahui tata etika calon pasangannya masing-masing, kecenderungan bertindak maupun berbuat ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Walaupun demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi[9]. Disamping itu peminangan sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا[10]

"Dari Mughirah bin Syu'bah Bahwa Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:" melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan".

Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam proses peminangan terkandung suatu hikmah dan tujuan, yaitu memberi kesempatan kepada

---

[9] Akram Riḍa, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim,* h. 121
[10] Al-Tirmizi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmizī,* IV, h. 265

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak untuk mempelajari dengan seksama akhlak, kepribadian, kebiasaan-kebiasaan dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masing-masing pihak, sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan. Perkawinan yang didahului dengan proses lamaran seperti ini dapat membuahkan kemantapan dan kesepakatan. Rumah yang baru tumbuh itu akan kukuh, dan dapat menelurkan generasi-generasi berkualitas, bahagia, tentram dan damai (*sakinah, mawaddah wa raḥmah*).

4. **Melihat Pinangan**

Untuk kebaikan kehidupan bersuami isteri, kesejahteraan dan ketenteramannya, maka laki-laki dianjurkan lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor pendorong dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain. Orang yang bijaksana tidak akan memasuki atau mengerjakan sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-Mamasy sebagaimana dikutip Sayid Sabiq menyebutkan; "Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu."[11]

Untuk itu agama men-*sunah*-kan dan menganjurkan untuk melihat pinangan sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

---

[11] Sabiq, *Fiqh*....,II, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ[12]

"Dari Jabir ra, ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW: "Apabila seseorang di antara kamu meminang wanita, maka sebaiknya lihatlah dari wanita itu apa-apa yang dapat menarik kamu untuk mengawininya, bila sudah demikian, maka lakukanlah".

Dalam ḥadīs yang lain disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا[13]

"Dari Aby Hurairah ia berkata bahwa ia pernah bersama Rasulallah SAW, kemudian ada seorang laki-laki datang pada Rasulallah dan bercerita bahwa laki-laki tersebut akan mengawini seorang wanita kaum anshar, kemudian Rasulallah bertanya kepadanya "Sudahkah kamu melihat perempuan itu?". Jawabnya: "Belum". Beliau bersabda: "Lihatlah dulu".

Al-Nawawi menyatakan bahwa dianjurkan (*sunnah*) bagi seorang laki-laki yang berkeinginan menikahi perempuan untuk melihat calonnya sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti tidak ada penyesalan bahkan diperbolehkan mengulangi melihat perempuan tersebut beberapa kali baik diizini maupun tidak.[14]

---

[12] Abu Daudz, Sulaiman ibn al-Asy'ast al-Sisjistaniy al-Azdiy, *Sunan Aby Daud,* V, h. 475
[13] Muslim Ibn Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Nisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim,* I, h. 595-596
[14] Al-Nawawiy, Muhyiddin bin Syaraf, *Rauḍah al-Ṭālibin wa 'Umdah al- Muttaqīn,* VII, h. 19-20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Bagian tubuh yang boleh dilihat**

Setelah mendapatkan legitimasi syar'i dengan memberikan dispensasi bolehnya melihat perempuan yang akan dipilih untuk dijadikan isteri, maka dalam melihat perempuan tersebut tetap dalam batas-batas etika norma hukum Islam. Para ulama *fiqh* dalam mensikapi permasalahan ini, masih berbeda pendapat dalam menentukan bagian-bagian yang diperbolehkan dilihat.

a. Menurut Jumhur Ulama'

Jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat, bagian tubuh perempuan yang boleh dilihat yaitu muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik dan jeleknya, dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak.[15]

b. Menurut Mazhab Hanafiy

Hanafiyah menambahkan bahwa di samping laki-laki boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan boleh juga melihat kedua kaki perempuan yang akan dipinangnya.[16]

c. Menurut Mazhab Malikiy

Menurut mazhab Maliky, tentang bolehnya melihat bagian-bagian tubuh seorang perempuan yang akan dipinang terdapat dua riwayat, *Pertama*, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. *Kedua*,

---

[15] Qadhiy al-Qudlah, Abu Yahya Zakaria al-Anshariy, *Asna al-Maṭālib*, IV, h. 30
[16] Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār*, V, h. 235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua tangannya. Tetapi Ibn Rusyd mengatakan bahwa bagian yang boleh dilihat adalah, wajah, dua telapak tangan dan kedua kaki, selain tiga bagian tersebut tidak diperbolehkan.[17]

d. Menurut Mazhab Hanbaliy

Imam Hanbaliy memperbolehkan melihat pada bagian-bagian yang nampak jika perempuan beraktivitas, seperti wajah, leher, tangan, tumit, kepala dan betis. Akan tetapi Imam Daud berkata, seluruh badan perempuan yang dipinang boleh untuk dilihat.[18]

Menurut Sayyid Sabiq silang pendapat di atas disebabkan dalam persoalan melihat perempuan yang dipinang terdapat suruhan secara mutlak, di sisi lain terdapat pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas, yakni pada muka dan dua telapak tangan,[19] sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah an-Nūr ayat 31:

وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"...Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak pada dirinya..."[20]

Kebolehan melihat muka dan telapak tangan perempuan sebagai pendapat jumhur ulama di atas, didasarkan kepada firman Allah SWT dalam

---

[17] *Ibid,* Rusyd, *Bidāyah* ...,II, h. 10.

[18] Ibn Qidamah, Abdullah bin Ahmad al-Muqaddasiy Abu Ahmad, *al-Mughniy fi Fiqh al-Imām Aḥmad bin Hanbal al-Syaibaniy,* VII, h. 454

[19] Sabiq, *Fiqh.....,* II, h. 40

[20] Depa g, *Al-Qur'an....,* h. 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surah an-Nūr ayat 31 yakni *"ilā mā ẓahara minha"*, karena muka dan telapak tangan perempuan-lah yang biasa dilihat oleh orang lain.

Melihat perempuan yang hendak dinikahi, bukan hanya terbatas pada melihat bentuk fisiknya saja, akan tetapi perlu pula mendalami bagaimana karakter serta sifat alamiahnya, latar belakang keluarga serta cara bergaulnya. Adapun terhadap sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapat diketahui dengan cara bertanya langsung, atau bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan perempuan itu, atau dapat pula mengutus perempuan lain yang *ṡiqah* untuk mendatangi perempuan yang dipinang.

Rasulullah SAW pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mendatangi seorang perempuan, lalu beliau mengatakan: "*Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya*", dalam riwayat lain disebutkan; "*dan ciumlah gigi depannya*". Perilaku Rasulullah ini menginformasikan, dalam mempelajari perempuan yang akan dinikahi dalam masa pertunangan dapat dengan mengutus orang lain. Utusan yang ditugaskan itu hendaknya benar-benar orang yang jujur dan mengetahui lahir batin perempuan yang dipinang tersebut. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan bukan pula orang yang benci kepadanya sehingga nanti akan mengejek-ngejeknya. Apabila laki-laki yang melihat pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatakan sesuatu yang dapat menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangi itu akan disenangi oleh laki-laki lain.[21]

Selanjutnya melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus kepada laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik.[22]

6. **Waktu Melihat Pinangan**

Kebolehan melihat pinangan yang dilegitimasi syar'i bukan berarti tanpa batasan dan etika, karena persoalan ini berlatar belakang tentang urusan pasangan, maka adanya boleh melihat hanya apabila betul-betul sudah memiliki rencana menikah. Selain itu hanya ditentukan pada wanita yang ada harapan menerima pinangannya dan tidak sedang dalam ikatan tali pernikahan serta tidak dalam menjalani masa *iddah*.

Adapun momentum yang paling tepat untuk menyeleksi wanita pilihan sebagaimana yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW ialah ketika sebelum meminang dan etika yang dipakai sebaiknya tidak dilakukan dengan cara terang-terangan, namun dengan cara yang samar tanpa sepengetahuan yang akan dipinang. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menghormati harga dirinya dan keluarganya. Apabila melihatnya dilakukan setelah peminangan,

---

[21] *Ibid.* h. 42
[22] Al-Nawawiy, *Raudah*....., VII, h. 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka yang hilang adalah hukum kesunnahannya, sedang melihatnya tetap diperbolehkan menurut kitab Tuhfah, namun menurut pendapat yang dipilih Imam Ramliy kesunnahannya tidak hilang.

7. **Syarat-Syarat Peminangan**

Isteri sebagai penenang suami, tempat menanam benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya.

Seorang isteri merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memuliakan anak-anak karena menjadi tempat tinggal belajar bagi anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai gen-gen yang berada dalam dirinya, tempat anak-anak membentuk emosinya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal agamanya dan tempat memperoleh latihan hidup bermasyarakat. Dalam Islam mengenal dua syarat dalam memilih isteri yaitu syarat *muṣtaḥṣinah* dan syarat *lazimah*.

a. Syarat *muṣtaḥṣinah*

Syarat *muṣtaḥṣinah* adalah yang berupa syarat *muṣtaḥab* atau anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang perempuan agar ia meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kontinuitas dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Syarat *muṣtaḥṣinah* bukanlah syarat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja tanpa syarat ini ini dipenuhi, peminangan tetap sah. Adapun yang termasuk syarat *muṣtaḥṣinah* yaitu:

1) Hendaknya memilih perempuan *ṣāliḥah* atau memiliki integritas agama yang kuat

Islam telah menetapkan kriteria yang dapat dijadikan patokan untuk memilih pendamping hidup. Ukuran yang layak dijadikan landasan oleh al-Qur'an adalah taqwa (*ṣāleh* atau *ṣāliḥah*), karena ukuran ini tidak dapat ditandingi oleh ukuran apapun yang lain[23]. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Hujūrat* ayat 13 yang berbunyi :

...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ...

"...Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu..".[24]

Dalam ayat di atas, dengan tegas bahwa Allah SWT memposisikan manusia sama baik laki-laki maupun perempuan, dan yang membedakan adalah kadar ketaqwaannya. Yang dimaksud taqwa disini adalah seseorang yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya (*imtiṡalu awamirillah wajjtinab al-nawāhi*). Dalam

[23] Ridla, *Qawāid.* h. 121
[24] Depag, *Al-Qur'an...*, h. 847

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan perkawinan Rasulullah SAW pernah merinci kriteria memilih seorang isteri dalam sabdanya yang berbunyi :

تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لمالها ولِحَسَبها ولِجَمَالها وَلدينها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[25]

"Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya atau karena keturunannya atau karena kecantikannya atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar dirimu selamat".

Ḥadīs ini menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki integritas Agama yang kuat (*ṣāliḥah*) sangat dianjurkan untuk dipilih sebagai kriteria perempuan pilihan untuk dijadikan sebagai pendamping hidup, sebab perempuan adalah salah satu perhiasan dunia yang dapat menentramkan jiwa laki-laki, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah perempuan yang *ṣāliḥah* sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ[26].

"Dari Abdullah Ibn Umar bahwa Rasulallah SAW bersabda: Sesungguhnya dunia adalah harta benda (perhiasan), dan tidak ada sesuatu harta benda sedikit pun yang lebih utama dari pada memiliki isteri yang ṣaliḥah".

---

[25] Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Ṣaḥiḥ al-Bukhāriy,* III, h. 327
[26] Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah,* V, h. 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, Islam sangat menganjurkan supaya memilih isteri yang *ṣāliḥah* dan menyatakan sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh.

Yang dimaksud dengan perempuan *ṣāliḥah* di sini adalah hidup mematuhi agama dengan baik, berbudi luhur, memperhatikan hak-hak suami dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat yang seperti inilah yang seharusnya diperhatikan oleh laki-laki dalam mencari pendamping hidup, sehingga pada akhir akan menuai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2) Hendaknya memilih perempuan yang berparas cantik

Secara alami manusia asyik terlena dengan faktor *face*, atau kecantikan (*lijamāliha*), dan secara emosional ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan pasangan yang dianggap cantik. Sebab aspek fisik paling cepat menjadi pertimbangan-pertimbangan manusia sebagai makhluk biologis. Ketertarikan pertama orang yang berlainan jenis adalah faktor fisik (wajah, tubuh, perawakan, dan lain-lain). Jika sudah tertarik secara fisik (*lijamāliha*) baru kemudian memperhatikan atau mempertanyakan "siap sih dia". Pertanyaan ini mengungkap, misalnya, putrinya siapa, keluarganya bagaimana, asal usulnya darimana, pekerjaan atau profesinya apa. Dalam pertanyaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu diungkapkan kata *linasabiha* (asal-usul atau keturunan, nasabnya) dalam riwayat lain disebutkan *likasabiha,* karena profesinya. Jika sudah ada kejelasan mengenai faktor-faktor tersebut baru kemudian mempertanyakan masalah *lidiniha,* "apa dan bagaimana agamanya". Ḥadīs tersebut menunjukkan bahwa perintah-perintah Agama terhadap manusia dalam membentuk keluarga sebagai embrio masyarakat selalu memperhatikan kaitan dengan kedudukannya sebagai makhluk biologis yakni menyenangi sesuatu dengan memperhatikan fisiknya.[27]

Dengan memperhatikan kenyataan di atas, Islam juga memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk memperhatikan fisik dalam memilih calon pendamping hidupnya, sebab isteri yang berparas cantik lebih menentramkan jiwa, lebih memalingkan pandangan mata yang liar, dan dapat menyempurnakan rasa cinta,[28] disamping itu fitrah dasar manusia menyenangi yang serba indah. Oleh karena itu masalah kecantikan fisik perlu pula diperhatikan dalam memilih calon pasangannya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.[29]

---

[27] Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius,* h. 135
[28] Wahbah al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islamiy Wa adillatuh,* IX, h. 6500
[29] Muslim, *Ṣāḥiḥ Muslim,* I, h. 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah itu indah, dan ia suka dengan keindahan."

Kemudian dalam kaitannya dengan perkawinan Rasulullah menggariskan ketentuan tentang perempuan yang *ṣāliḥah* itu adalah cantik, patuh, baik serta amanah, Rasulullah bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن سَلامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ[30].

"Dari Abdillah Ibn Salam, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda : sebaik-baik perempuan itu, bila kau lihat menyenangkan, bila kau perintah mematuhimu, bila kau pergi, dirinya dan hartamu dijaga dengan baik."

Perempuan yang akan dipinang itu seyogyanya memenuhi beberapa syarat, diantaranya yaitu, berasal dari lingkungan terhormat dan baik keturunannya, tenang, selamat dri gangguan-gangguan kejiwaan. Karena perempuan yang demikian itu lebih bisa menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suaminya dengan baik.

3) Hendaknya memilih calon istri yang masih gadis (*bikr*) terutama bagi pemuda yang belum pernah nikah.

Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hikmah secara sempurna dan manfaat yang agung, di antara manfaat tersebut adalah memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan

[30] Al-Tabraniy, *Mu'jam al-Kabīr li-Alṭabraniy,* IIX, h. 440

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya, menjerumuskan ke dalam berbagai perselisihan, dan menyebarkan polusi kesulitan dan permusuhan. Pada waktu yang sama akan mengeratkan tali cinta kasih suami istri. Sebab gadis itu akan memberikan sepenuh kehalusan dan kelembutannya kepada lelaki yang pertama kali melindungi, menemui, dan mengenalinya. Lain halnya dengan janda, kadangkala dari suami yang kedua ia tidak mendapatkan kelembutan hati yang sesungguhnya karena adanya perbedaan yang besar antara akhlak suami yang pertama dan suami yang kedua[31]. Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam* menjelaskan sebagian hikmah menikahi seorang gadis :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ لَا بَلْ ثَيِّبًا فَقَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ[٣٢].

"Dari Jabir, dia berkata, saya telah menikah maka kemudian saya mendatangi Nabi Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam dan bersabda beliau Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam : "Apakah kamu sudah menikah ?" Jabir berkata, ya sudah. Bersabda Rasulullah : "Perawan atau janda?" Maka saya menjawab, janda. Rasulullah bersabda : "Maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan, kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu."

---

[31] Sabiq, *Fiqh...*, II, h. 51

[32] al-Tirmidzi, Muhammad Bin Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmizī*, IV, h. 285

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Ḥadīs lain Rasulallah SAW bersabda :

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ[33].

"Nikahilah olehmu para gadis, sesungguhnya mereka lebih sopan ucapannya, lebih produktif dan lebih rela dengan yang sedikit."

4) Hendaknya memilih perempuan yang sepadan (*kufu'*)

Kafa'ah merupakan masalah kesesuaian dan kesamaan antara pasangan pernikahan yang dianggap paling mendekati, seperti pertimbangan akan masalah: usia, garis keturunan, kehormatan, profesi, atau tingkat pendidikan. Para ulama menyarankan agar laki-laki idealnya menikah dengan wanita yang setingkat dengannya atau dibawahnya, sedangkan seorang wanita sebaiknya menikah dengan laki-laki yang mempunyai tingkatan yang sama atau di atasnya. Tetapi penting untuk dipahami, bahwa tingkat kesamaan sosial ini bukanlah merupakan syarat mutlak dalam sebuah proses pernikahan, karena Islam sendiri adalah agama tanpa kelas, yang menyamakan kedudukan semua hambanya, terkecuali dari ketaqwaannya.[34]

Kalaupun kesepadanan menjadi sebuah pertimbangan, maka itu semata-mata sebagai tindakan kehati-hatian, agar kelak tidak ada penyesalan dikemudian hari yang akhirnya bisa lebih menyakitkan, karena sesungguhnya hati manusia itu memang sering labil dan

---

[33] Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah,* V, h. 460
[34] Ridla, *Qawāid...*, 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah berubah-ubah. Dan masalah ini, sebenarnya merupakan tata cara kebijaksanaan duniawi yang masih bisa disepakati bila ada persetujuan diantara kedua belah pihak.

5) Hendaknya mengutamakan orang jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan.

Pada awalnya Allah SWT hanya menciptakan seorang manusia, yaitu Adam AS. kemudian Allah menciptakan Siti Hawa sebagai pasangan Adam. Setelah itu manusia berkembang biak menjadi berbagai kelompok bangsa yang tersebar ke seluruh alam karena desakan habitat yang menyempit serta sifat primordial keingintahuan manusia akan isi alam semesta. Mereka makin menjauh dari lokasi asal dan nenek moyangnya, membentuk kelompok bangsa tersendiri yang secara evolutif menyebabkan terjadinya perubahan, peradaban bahasa, dan warna kulit hingga akhirnya mereka tidak mengenal antara satu dengan lainnya.

Datangnya Islam dengan institusi perkawinan memberi peluang untuk menyambung kembali tali kasih yang lama putus. Untuk itu dalam memilih calon isteri hendaknya mencari perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat dekat, sebab salah satu hikmah adanya perkawinan adalah menyambung silaturahim antara dua keluarga dari masing-masing. Disamping itu mengawini perempuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih memiliki hubungan kerabat dekat pada umumnya menghasilkan keturunan yang kurang sehat, sebagaimana ḥadīs Nabi SAW yang diketengahkan Imam al-Rafi'i sebagaimana dikutip Wahbah al-Zuhailiy sebagai berikut :[35]

لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخلق ضاوبا

"Janganlah kamu menikahi perempuan yang masih ada hubungan keluarga dekat, sesungguhnya anak yang dilahirkan kurang sehat (kurus)"

Dengan demikian, anjuran mengawini kerabat jauh atau orang asing dimaksudkan untuk keselamatan fisik anak keturunan dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat secara hereditas. Sehingga anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya dan penyakit-penyakit nenek moyangnya.[36] Di samping itu juga untuk memperluas pertalian kekeluargaan dan mempererat ikatan-ikatan sosial.[37] Menurut Ibnu Qidamah, Islam memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa menyambung tali *silaturahim* diantara famili-famili, bagi seseorang yang mengawini kerabat dekat, kemudian keduanya bercerai maka

---

[35] Al-Zuhailiy, *Fiqh al-Islamiy*....., IX, h. 6502
[36] Akram Ridla, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim,* h. 182
[37] Abdul Karim Zaidan, *al-Mufaṣṣal,* VI, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan berdampak pada putus tali *silaturahim*. Oleh karena itu Islam menganjurkan mencari pasangan hidup yang bukan kerabat dekat.[38]

6) Hendaklah calon istri itu penyayang dan banyak anak.

Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi Wa Sallam* pernah bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[39].

"Kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak sesungguhnya aku menginginkan darimu Nabi-nabi di hari kiamat"

Al-Wadūd berarti yang penyayang atau dapat juga berarti penuh kecintaan, dengan dia mempunyai banyak sifat kebaikan, sehingga membuat laki-laki berkeinginan untuk menikahinya.

Sedang *Al-Mar'atul Walūd* adalah perempuan yang banyak melahirkan anak. Dalam memilih wanita yang banyak melahirkan anak ada dua hal yang perlu diketahui :

a) Kesehatan fisik dan penyakit-penyakit yang menghalangi dari kehamilan. Untuk mengetahui hal itu dapat meminta bantuan kepada para spesialis. Oleh karena itu seorang wanita yang mempunyai kesehatan yang baik dan fisik yang kuat biasanya mampu melahirkan banyak anak, disamping dapat memikul beban

---

[38] Ibnu Qidamah, Abdullah Bin Ahmad al-Muqaddasiy Abu Muhammad, *Al-Mughniy fī al-Fiqh al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, VII, 83

[39] Ahmad Bin Hanbal Abu Abdillah al-Syaibaniy, *Musnad al-Imām Ahmad Bin Hanbal*, XXVII, h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangga juga dapat menunaikan kewajiban mendidik anak serta menjalankan tugas sebagai istri secara sempurna.

b) Melihat keadaan ibunya dan saudara-saudara perempuan yang telah menikah sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak maka biasanya wanita itu pun akan seperti itu.

b. Syarat *Lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat wajib yang wajib dipenuhi sebelum peminangan tergantung kepada adanya syarat *lazimah.* Yang termasuk syarat *lazimah* yaitu :

1) Bukan perempuan yang haram dinikahi (*maḥram*)

Dalam meminang seorang wanita, haram meminang perempuan yang masih ada ikatan *maḥram*, baik *maḥram mu'abbat* (bersifat abadi) maupun *mu'aqqat* (bersifat selamanya).[40]

Pertama: *maḥram* bersifat abadi. Para ulama membagi *maḥram* yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya. Yaitu karena sebab hubungan *naṣab*, karena hubungan pernikahan (perbesanan dan karena hubungan akibat persusuan. Adapun *maḥram* karena *naṣab* yaitu: Ibu kandung dan seterusnya ke atas seperti nenek, ibunya nenek, anak wanita dan seterusnya ke

[40] Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarah fī 'Aqd al-Zawāj wa Aṡārah,* h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah seperti anak perempuannya anak perempuan, saudara kandung wanita, *ammat* / bibi (saudara wanita ayah), *khālāt* / Bibi (saudara wanita ibu)., *banatul akh* / Anak wanita dari saudara laki-laki, dan *banatul ukht* / anak wanita dari saudara wanita. Sedangkan *maḥram* karena *muṣaḥarah* adalah Ibu dari istri (mertua wanita), anak wanita dari istri (anak tiri). Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan). istri dari ayah (ibu tiri). Sedangkan *maḥram* karena penyusuan (*rada'*) yaitu: ibu yang menyusui, ibu dari wanita yang menyusui (nenek), ibu dari suami yang istrinya menyusuinya (nenek juga), anak wanita dari ibu yang menyusui (saudara wanita sesusuan), saudara wanita dari suami wanita yang menyusui, saudara wanita dari ibu yang menyusui.[41]

Kedua : *maḥram* bersifat sementara. Kemaḥraman ini bersifat sementara, bila terjadi sesuatu, laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita, menjadi boleh menikahinya. Diantara para wanita yang termasuk ke dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah : *Pertama,* istri orang lain, tidak boleh dipinang tapi bila sudah diceraikan oleh suaminya, maka boleh dipinang. *Kedua,* saudara ipar, atau saudara wanita dari istri. Tidak boleh dipinang tapi juga tidak boleh *khalwat* atau melihat sebagian auratnya. Hal yang

[41] *Ibid.* h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama juga berlaku bagi bibi dari istri. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal atau pun karena cerai, maka ipar yang tadinya haram dipinang menjadi boleh dipinang. Demikian juga dengan bibi dari istri.[42]

2) Bukan Wanita yang sedang dalam masa *Iddah*

Wanita yang sedang dalam masa *iddah* adalah wanita yang telah dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya (meninggal) namun masih dalam waktu-waktu menunggu (apakah suaminya akan rujuk kembali) atau berkabung. Wanita jenis ini sebenarnya masuk pada wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akan tetapi, untuk jenis ini ada penjelasan dan perincian tersendiri sebagaimana berikut ini:

a). Wanita yang dalam masa *iddah* karena ditinggal mati suaminya

Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* nya adalah empat bulan sepuluh hari. Dalam masa *iddah* inilah, seseorang tidak boleh melamar atau meminang wanita tadi dengan kata-kata yang jelas (*ṣarīḥ*). Misalnya dengan mengatakan: "*Apabila masa iddah kamu sudah habis, saya akan menikahi kamu*". Ini disebut dengan melamar secara jelas (*ṣarīḥ*) karena kata-kata yang digunakannya jelas-jelas menunjukkan bahwa dia

[42] *Ibid.* h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melamar wanita dimaksud. Para ulama sepakat, bahwa melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* ditinggal suaminya dengan menggunakan kata-kata yang jelas adalah haram. Bahkan, Ibnu Taimiyyah dalam *al-Majmu*-nya mengatakan, bahwa barang siapa yang melamar wanita yang sedang dalam masa *iddah* ditinggal mati suaminya dengan menggunakan kata-kata yang jelas (*ṣarīḥ*), maka baik pelamar (*khāṭib*) maupun yang dilamar (*makhṭūbah*) harus dihukum dan pernikahannya harus dilarang sebagai hukuman atas lamarannya itu. Akan tetapi apabila melamarnya dengan menggunakan kata-kata sindiran, bukan kata-kata yang jelas (*ṣigat ta'rīḍ*), maka hal demikian dibolehkan[43]. Lamaran dengan sindiran (*ta'rīḍ*) adalah melamar wanita akan tetapi dengan kata-kata yang tidak langsung dan tidak terang-terangan untuk melamarnya, tapi dengan kata-kata sindiran yang maksudnya adalah untuk meminang. Misalnya ia mengatakan kepada wanita tersebut: "*Saya bermaksud untuk menikah, alangkah beruntungnya kalau saya mendapatkan isteri ṣāleḥaḥ*"[44]. Meminang dengan sindiran ini dibolehkan meskipun wanita tersebut dalam masa *iddah* ditinggal mati suaminya. Hal ini

---

[43] Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abd. Halim al-Haraniy Abu al-Abbas, *Majmū'; Fatāwā ibn Taimiyyah,* XI, h. 38

[44] Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Syatha al-Dimyathiy Abu Bakar, *Hasyiyah I'ānah al-Ṭālibīn al ḥalli al-Faẓ Fat al-Mu'īn,* III, h. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 235 berikut ini:

وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ...

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran....."[45]

b). Wanita dalam masa *iddah Talak Raj'i* (talak satu dan dua).

Wanita yang ditalak satu atau dua oleh suaminya (*talak raj'i*), masa *iddah*nya adalah tiga kali haid. Pada masa *iddah*nya inilah ia tidak boleh di*khitbah* baik dengan kata-kata *ṣarīḥ* (jelas) maupun dengan sindiran (*ta'riḍ*). Karena, pada masa *iddah* ini, hakikatnya wanita itu masih milik si suaminya dan si suaminya lebih berhak untuk merujuknya. Karena itu, tidak diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk meminangnya baik dengan kata-kata yang jelas maupun sindiran.

c). Wanita yang dalam masa *iddah* Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah talak yang dijatuhkan kepada seorang isteri dan mantan suaminya tadi tidak boleh me*rujuk* mantan isterinya. Misalnya, seorang wanita yang ditalak satu atau dua oleh suaminya apabila sampai masa iddahnya habis, ia tidak dirujuk kembali, maka disebut dengan talak ba'in. Atau wanita

[45] Depag, *Al-Qur'ān....*, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah ditalak tiga, ini pun disebut dengan talak ba'in. Atau, wanita yang meng-*khulu'*, juga termasuk Talak Bain— penjelasannya akan dibahas pada makalah berikutnya tentang Talak. Wanita yang di *khulu'*— talak ba'in— masa iddahnya menurut pendapat yang lebih *rajih* adalah satu kali ḥaiḍ. Pada masa *iddah*nya ini, para ulama sepakat bahwa wanita tersebut tidak boleh dilamar dengan menggunakan kata-kata yang jelas (*taṣrīh*). Namun, apakah boleh dilamar dengan menggunakan sindiran? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur berpendapat, boleh dengan sindiran sedangkan menurut Hanafiyyah, tidak boleh.[46] Namun, penulis cenderung untuk mengambil pendapat Jumhur bahwa wanita yang dalam masa *iddah* Talak Ba'in, boleh dilamar dengan sindiran. Hal ini di antaranya dikarenakan ḥadīs berikut ini:

حديث فاطمة بنت قيس : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لماطلقها زوجها ثلاثا (اعتدي عند ابن أم مكتوم رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني)[٤٧]

"*Rasulullah Saw bersabda kepada Fatimah bint Qais ketika ditalak tiga oleh suaminya: "Beriddahlah di samping Ibn Umm Maktum, dia itu seorang laki-laki yang buta. "Lepaskan bajumu"*

[46] Abu Zaharah, *Muḥāḍarah...*, h. 157
[47] Muslim, *Ṣaḥīḥ.....*, VII, h. 310

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kata sindiran, bukan sesungguhnya), dan apabila telah habis masa iddahmu, ijinkan saya".

Semua yang telah disebutkan di atas adalah bagi laki-laki lain yang hendak menikahinya, bukan mantan suaminya. Sedangkan bagi mantan suaminya, maka ia boleh melamarnya baik dengan *taṣrīh* maupun *ta'rīḍ.*

3) Bukan Wanita yang sudah dikhitbah oleh laki-laki muslim lainnya

Apabila seorang laki-laki muslim telah meminang seorang wanita, maka tidak boleh bagi laki-laki muslim lainnya untuk meminangnya. Tentu yang dilarang ini apabila pihak wanita telah menyetujui lamaran tersebut[48]. Hal ini di antaranya didasarkan kepada ḥadīs berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ [٤٩]

"Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, sehingga peminang pertama itu meninggalkan (membatalkan) atau mengizinkannya".

[48] Al-Jamal, Sulaiman Umar al-Ujailiy al-Mishriy, *Ḥāsyiyah al-Jamal,* VII, h. 273
[49] Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhariy,* V, h. 430

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Tata Pergaulan Dalam Masa Peminangan (*al-'Alāqah Bain al-Khāṭib wa Al-Makhṭūbah*)

Setelah terjadi peminangan dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang dipinang, berarti bahwa secara otomatis kedua belah pihak dengan persetujuan disertai kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Dengan adanya perjanjian yang langsung atau tidak langsung kedua calon suami-isteri terikat dengan pertunangan. Masa antara penerimaan dengan pelaksanaan aqad nikah disebut masa peminangan.

Meski sudah dipinang dan sebentar lagi akan menjadi suami istri, namun hubungan kedua calon pasangan itu tidak ada bedanya dengan orang asing (*ajnabi*). Sebab sama sekali belum ada ikatan nikah, maka tidak ada satu pun kebolehan yang diberikan kecuali bertemu dengan didampingi maḥram dari pihak perempuan dan melihat, itu pun dengan persyaratan yang ketat. Namun hal itu tidak diperkenankan untuk dilakukan terus menerus atau pada setiap kesempatan.[50]

Dalam Islam telah diatur tata etika pergaulan calon suami-isteri untuk menjalani hubungan dalam masa peminangan yaitu:

a. Tidak melihat pada bagian tubuh yang diharamkan (*aurat*)

Masing-masing calon tidak boleh melihat dan memandang pada selain batasan yang ditetapkan oleh syar'i untuk dilihat, lebih jelasnya

[50] Akram Ridla, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim,* h. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya dilarang melihat kepada *aurat* salah satu dari keduannya dan juga tidak boleh memandang lama-lama tanpa ada keperluan (*ḥājat*). Allah berfirman dalam surat an-Nūr ayat 30-31 yang berbunyi :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُون. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.' Katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak padanya ..."[51]

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan pada laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangannya, sebab pandangan merupakan 'provokator' syahwat, atau 'utusan' syahwat. Oleh karenanya, menjaga pandangan merupakan pokok dalam usaha menjaga kemaluan. Maka barang siapa yang melepaskan pandangannya tanpa kendali, niscaya dia akan menjerumuskan dirinya sendiri pada jurang kebinasaan.[52]

Rasulullah SAW berkata kepada Aliy :

---

[51] Depag, *Al-Qur'ān...*, h. 548

[52] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abiy Bakrin bin Ayyub bin Sa'd al-Zurra'iy, *Al-Jawāb al-Kāfiy liman sa'ala an al-dawā al-Syāfiy*, h. 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ [53]

"Janganlah kamu ikuti pandangan (pertama) itu dengan pandangan (berikutnya). Pandangan (pertama) itu boleh buat kamu, tapi tidak dengan pandangan selanjutnya"

Dalam ḥadīs yang diriwayatkan Ibn Umar Rasulullah SAW beliau bersabda :

نظر المؤمن فى محاسن المرأة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من خشية الله ورجاء ما عنده أتاه الله بذلك عبادة تبلغه لذتها

"Pandangan laki-laki mu'min kepada kecantikan perempuan adalah panah beracun dari panah iblis. Barang siapa yang memalingkan karena takut pada Allah dan mengharap apa-apa yang ada di sisinya dengan meninggalkan hal tersebut, maka Allah akan memberikan kenikmatan beribadah pada-Nya.(HR. Ahmad)[54]

Dalam ḥadīs lain Rasulullah SAW bersabda :

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّهُ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ [55]

"Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalan", mereka berkata : "ya Rasulallah, tempat duduk kami pasti di tepi jalan", beliau bersabda : "Jika kalian memang harus melakukannya, maka hendaklah memberikan hak jalan itu", mereka bertanya : "Apa hak jalan itu ?", beliau menjawab :

---

[53] Al-Tirmidzi, Muhammad Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmizī, IX*, h. 453
[54] Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jāmi' al-Aḥādis*, XXII, h. 310
[55] Muslim Bin Hujjaj Abu al-Husain al-Khusyairiy al-Nisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, XI, h. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Memalingkan pandangan (dari hal-hal yang dilarang Allah, pent.), menyingkirkan gangguan, dan menjawab salam, dan memerintah dengan yang baik dan melarang kemungkaran."

Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Sebab, pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak, kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran, dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan, kemudian keinginan itu menjadi kuat, dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya.[56]

Oleh karena itu, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah bahwa "bersabar dalam menahan pandangan mata (bebannya) adalah lebih ringan dibanding harus menanggung beban penderitaan yang ditimbulkannya."[57]

b. Tidak boleh menyendiri (*khalwah*) dengan Tunangan

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedangkan perbuatan-perbuatan yang lainnya tetap haram. Akan tetapi apabila ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, dibolehkan. Ada

---

[56] *Ibid,* h. 179
[57] *Ibid,* h. 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa ḥadīs yang menjelaskan tentang keharaman berduaan dengan lawan jenis diantaranya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ[58].

"Dari Ibn Abbas R.A. sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulallah SAW bersabda : Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan dan janganlah sekali-kali bepergian kecuali ditemani oleh mahram-nya".

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ إِلَى الْحَجِّ وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ[59].

"Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan maḥram sang wanita tersebut.' Lalu berdirilah seseorang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang ini dan itu,' maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam berkata, 'Kembalilah!, dan berhajilah bersama istrimu.'"

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ[60].

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah ia berkhalwah dengan seorang wanita tanpa ada mahrom wanita tersebut, karena syaitan menjadi orang ketiga diantara mereka berdua."

---

[58] Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhoriy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* X, h. 192
[59] Ahmad Bin Hanbal Abu Abbdillah al-Syaibaniy, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* IV, h. 365
[60] *Ibid,* XXIX, h. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥadīs-ḥadīs Rasulullah SAW di atas, menerangkan bahwa agama melarang seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang bukan *maḥram*-nya, kendatipun ia sudah dalam masa pertunangan. Ibn Qidamah mengatakan bahwa Larangan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan pengertian *ḥaram* apabila berduaan (*khalwah*) tetap dilakukan, sebab berduaan dengan tunangan rentan terjadinya hal-hal yang dilarang, seperti pezinahan dan lainnya. Ia juga mengatakan yang diperbolehkan hanya melihat tunangan saja.

Dalam surat al-Isrā' ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk."[61]

Ibnu Katsir menyatakan bahwa makna kata *lā taqrabū* ialah: Janganlah kalian mendekati dan melakukan perbuatan yang dapat menjadi sebab bagi terjadinya perzinaan atau mengajak kepada zina tersebut, karena ia adalah merupakan dosa besar dan perbuatan yang amat buruk.[62]

Dengan melihat penjelasan di atas, maka semua perbuatan yang mendekati zina seperti berduaan, jalan bareng, memegang, saling memandang, dan sebagainya hukumnya haram berdasarkan ayat ini.

---

[61] Depag, *Al-Qur'ān...*, h. 429

[62] Ibnu Katsir, Abu al-fida' Ismail al-Damisyqy, *Tafsir al-Qur'ān al-'azīm*, III, h. 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa penyebutan *sā'a sabīla* dikarenakan secara duniawi perbuatan tersebut merusak keturunan dan nasab serta dapat menimbulkan fitnah,[63] sementara Imam At-Thabari menyebutkan bahwa secara ukhrawi perbuatan tersebut adalah perbuatan pelaku maksiat yang menyelisihi perintah Allah SWT, sehingga membawa pelakunya ke jalan neraka Jahannam[64].

Setiap larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW memberikan pengertian haram untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah uṣūliyyah yang berbunyi:

الاصل في النهي يدل على الحرام[65]

"Pada dasarnya larangan itu menunjukkan arti haram".

Dalam ḥadīs yang lain juga disebutkan :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ يَا أُمَّ فُلَانٍ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ فَخَلَا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا[66].

"Dari Anas bin Malik bahwasanya seorang wanita yang pikirannya agak terganggu berkata kepada Nabi ṣalallahu 'alaihi wasallam, 'Wahai Rasulullah, saya punya ada perlu denganmu,' maka Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya, 'Wahai Ummu fulan, lihatlah kepada jalan mana saja yang engkau mau hingga aku penuhi keperluanmu.' Maka

---

[63] Al-Baidlawi, *Tafsir Al-Baiḍāwī*, I, h. 443

[64] Al-Thabariy, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Khalid Abu Ja'far, *Jāmi' al-Bayān 'An Ta'wīl ayi al-Qur'ān*,, VIII, h. 74

[65] Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, I, h. 27

[66] Muslim Bin Hujjaj Abu al-Husain al-Khusyairiy al-Nisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, XV, h. 470

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam pun berkhalwat dengan wanita tersebut di sebuah jalan hingga wanita tersebut selesai dari keperluannya."

Seluruh Ulama' sepakat bahwa berduaan (*khalwat*) dengan perempuan *ajnabiy* (bukan maḥram) tanpa didampingi maḥram haram hukumnya, menurut mereka keharaman ini berlaku secara mutlak artinya baik aman dari *fitnah* atau tidak, baik perempuan tersebut *afif* atau tidak.[67]

Jika dalam pertemuan antara kedua calon suami-isteri tersebut didampingi seorang perempuan atau lebih, maka dikalangan ulama masih terjadi perbedaan pendapat, menurut *qaul* yang masyhur dan Mazhab Malikiy diperbolehkan selama aman dari *fitnah.* Sedangkan menurut Syafiiyah, Hanabilah bahwa *khalwah* dengan perempuan *ajnabiy* tanpa didampingi *maḥram,* suami atau perempuan yang jujur (*ṡiqah*) maka tetap diharamkan, sebab kondisi yang seperti itu rentan terjadi dosa besar (zina).

c. Tidak mendayukan ucapan

Masing-masing calon, diharamkan berkata dengan perkataan yang merayu dan membangkitkan gairah syahwat.[68] Allah berfirman dalam surat al-Aḥzab ayat 32 yang berbunyi :

---

[67] Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abd. Halim al-Haraniy Abu al-Abbas, *Majmū' Fatāwa ibn Taimiyyah,* XI, h. 32

[68] Yusuf al-Qardhawiy, *Fatāwa Mu'āṣirah,* II, h. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"... Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik."[69]

d. Tidak bersentuhan secara fisik

Kedua calon suami isteri dilarang (haram) bersentuhan secara fisik, baik itu bergandeng tangan, berpelukan, berciuman dan bahkan berjabat tangan sekali pun[70]. Dalam ḥadīs disebutkan :

عَنْ أَبِي الْعَلاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بن يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ.[٧١]

"Dari Abiy al-'Ala' Ma'qil bin Yasar, dia menceritakan, Rasulullah Ṣallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Andaikan ditusukkan ke kepala salah seorang diantara kalian dengan jarum besi, yang demikian itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak diperbolehkan baginya".

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ[72].

"Demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat". Demi Allah, Rasulullah SAW tidak pernah memegang perempuan kecuali dengan apa-apa yang diperintah Allah kepadanya."

---

[69] Depag, *Al-Qur'ān...,*, h. 297

[70] Sulaiman Ibn Umar Ibn Manshur al-Ajiliy Al-Mishriy, *Hasyiyah al-Jamal 'Ala Syarh al-Minhaj,* V, h. 135

[71] Al-Thabraniy, *Mu'jam al-Kabīr Li al-Ṭabraniy,* XV, h. 143

[72] Al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* XVI, h. 339

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Zayla'iy salah seorang ulama' terkemuka dari kalangan Hanafiyah sebagaimana dikutip Ibnu Qidamah menegaskan bahwa, berciuman, bergandeng tangan dan berpelukan dengan perempuan yang telah dipinang masih diharamkan walaupun tanpa diiringi syahwat, sebab pertunangan bukanlah akad nikah hanya saja pertunangan merupakan pendahuluan dari pernikahan, sehingga dalam kondisi normal -tidak dalam kondisi *emergency exit* atau darurat– tetap tidak diperbolehkan bersentuhan secara fisik baik diiringi syahwat maupun tidak.[73]

e. Tidak berpakaian yang mengundang gairah seksual

Seorang perempuan jika akan bertemu dengan tunangannya diharamkan berpakaian mini yang memperlihatkan aurat atau berpakaian tipis sehingga lekak-lekuk tubuh indahnya dapat terlihat (pakaian *yuo can see*), sebab hal tersebut berpotensi mengundang gairah seksual tunangannya.[74] Allah SWT berfirman dalam surat al-Nūr ayat 31 yang berbunyi :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ...

"... dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya ..."[75]

---

[73] Ibn Qidamah, *Mughnīy*...,VII, h. 436
[74] Qardlawiy, *Fatāwa*.., II, h. 120
[75] Depag, *Al-Qur'an*...,, h. 548

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama yang dimaksud dengan perhiasan yang biasa tampak adalah muka dan tangan. Allah berfirman mengenai sebab diperintahkan-Nya berlaku sopan dalam surat *al-Aḥzab* ayat 59 yang berbunyi:

...ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ...

"... Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu ..."[76]

Dalam Ḥadīs disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ[77].

"Dari Abiy Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang (berpakaian mini, mempertontonkan lekak-lekuk tubuhnya), menjadi trand setter, berlenggak-lenggok dalam berjalan, mereka tidak akan masuk surga dan bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal baunya tercium dari jarak tempuh lima ratus tahun".

Dengan berpakaian yang sopan seorang perempuan tersebut, tunangannya dapat terjaga dari berfikir yang negatif tentang tubuhnya, sebab pakaian dan kesopanannya mengharuskan setiap orang yang melihatnya untuk menghormatinya.

---

[76] *Ibid.*, 678

[77] Malik Bin anas Abu Abdillah al-Asbihiy, *Muwattha' Imām Mālik*, V, h. 410

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Sadd Żarī'ah*

1. Pengertian

Kata *sadd al-żarī'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase (*iḍāfah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدٌّ) dan *al-żarī'ah* (الذَّرِيْعَة). Secara etimologis, kata *al-sadd* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*masdar*) dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *al-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.[78] Sedangkan *al-żarī'ah* (الذَّرِيْعَة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasīlah*) dan sebab terjadinya sesuatu.[79]

Menurut al-Qarafi, *sadd al-żarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.[80] Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, *al-żarī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahẓur*).[81]

---

[78] Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisān al-'Arab*, III, h. 207
[79] *Ibid.*, IIX, h. 93
[80] Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqīh al-Fuṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl*, h. 67
[81] Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyād al-Fuḥūl fī Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Uṣūl*, h. 295

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Syatibi menyatakan bahwa *sadd al-żarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).[82] Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd al-żarī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[83] Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.[84]

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti al-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *al-żarīah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan al-zari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *al-żarī'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Klasifikasi *al-żarī'ah* oleh Ibnu al-Qayyim tersebut akan dibahas lebih lanjut di halaman berikutnya.

Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa *sadd al-żarī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

---

[82] Al-Syathibi, Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, III, h. 257-258.

[83] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, h. 347.

[84] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Mūqi'īn*, II, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Sadd Al-Żarī'ah*

a. Al-Qur'ān

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan". (QS. al-An'am: 108).[85]

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah *al-żarī'ah* yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense*, orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif (*sadd al-żarī'ah*).

[85] Depag, *Al-Qur'ān...,,* h.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Ḥadīs

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ[86]

"Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa *besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."*

Ḥadīs ini dijadikan oleh al-Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd al-żarī'ah.* Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan (*żann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd al-żarī'ah.*[87]

c. Qā'idah Fiqh

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd al-żarī'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ[88]

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan *daripada meraih kebaikan (maslahah).*

---

[86] Al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ..*,IIXX, h. 367
[87] Al-Syatibiy, *al-Muwāfaqat…*, III, h. 257
[88] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Naẓāir*, h. 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kaidah ini merupakan kaidah *asasi* yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd al-żarī'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd al-żarī'ah* terdapat unsur *mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim bahwa ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.[89]

---

[89] Al-Jauziyyah, *A'lām*....,II, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-Macam *Żarī'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *al-żarī'ah* menjadi empat macam, yaitu:[90]

a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.

b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*al-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.

c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya dari pada kebaikan (*maṣlaḥaḥ*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.

---

[90] *Ibid.*, h. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Syatibi membagi *al-żarī'ah* menjadi tiga macam, yaitu:

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

b. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[91]

---

[91] Al-Syatibiy, *al-Muwāfaqāt...*, II, h. 390

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERGAULAN CALON SUAMI ISTERI DALAM MASA PEMINANGAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Desa Brangkal

1. Pemetaan Wilayah Secara Global

Secara garis besar wilayah desa Brangkal terdiri dari beberapa bagian. Diantaranya adalah; *Pertama* adalah wilayah pemukiman penduduk, dimana didalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (Musholla, masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pertokoan yang dibangun berdampingan dengan rumah penduduk atau berada dalam rumah tersebut, dan rumah-rumah sebagai pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan, peternakan dan lain-lain. *Ketiga,* wilayah pemakaman penduduk, adapun pemakaman ini dibagi menjadi empat tempat yang mewakili tiap dusun masing-masing, yaitu pemakaman yang terletak di dusun Dukuh yang dikhususkan untuk warga dukuh, pemakaman yang terletak di Brangkal yang diperuntukkan untuk warga dusun Brangkal, serta pemakaman dusun Tanjungan bagi warga dusun Tanjungan dan pemakaman dusun Kedungpangsing untuk warga Kedungpangsing yaitu yang terletak di wilayah perbatasan antara dusun Kedungpangsing dan desa Ngampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wilayah Pemukiman

Secara garis besar wilayah pemukiman desa Brangkal yaitu sebagai berikut: wilayah pemukiman yang berdekatan dengan persawahan dan peternakan warga, menjadikan desa Brangkal sebagai tempat yang tentram, masyhur dan bersahabat serta sejuk, dengan demikian wilayah desa Brangkal masih sangat luas dan tidak padat pemukiman dan penduduk.

3. Kondisi Geografis

Desa Brangkal merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik yang mempunyai luas wilayah 162 Ha. Kelurahan ini merupakan desa pedalaman. Desa Brangkal di batasi oleh beberapa batas yang masih dalam lingkup wilayah Kecamatan Balongpanggang. Di antaranya sebagai berikut:

a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Ngampel
b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Lamong
c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Lamong
d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Jombang Delik

Adapun Dusun-dusun yang terletak di Desa Brangkal adalah :

a. Dusun Dukuh terletak di sebelah utara
b. Dusun Brangkal terletak di sebelah selatan
c. Dusun Tanjungan terletak di sebelah barat
d. Dusun Kedungpangsing terletak di sebelah timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jarak antara satu dusun dengan dusun lainnya di Desa Brangkal adalah saling berdekatan dan dapat ditempuh melalui jalur darat. Ditinjau dari segi geografis Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan desa yang berjauhan dengan Ibu Kota Kecamatan serta terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, atau tepatnya sebelah barat Ibu Kota Kecamatan, dan sebelah Utara ibukota kabupaten. Untuk lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari Desa ke Kota :

TABEL 1

Jarak Desa Ke Kota[1]

No	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Kecamatan	10 Km	
2.	Dari Desa ke Kabupaten	44 Km	
3.	Dari Desa ke Propinsi	50 Km	

4. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data statistik Kecamatan Balongpanggang pada tahun 2009 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Brangkal secara keseluruhan berjumlah 1.859 jiwa/orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat perincian sebagai berikut :

[1] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	892 orang	
2	Perempuan	967 orang	
Jumlah Keseluruhan		1859 orang	

Adapun Jumlah penduduk Desa Brangkal menurut kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 3

Jumlah penduduk menurut kelompok umur[2]

No	Golongan Umur	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	0-5 Tahun	91	96	187	
2	6-9 Tahun	72	61	133	
3	10-16 Tahun	49	54	103	
4	17 Tahun	42	47	89	
5	18-25 Tahun	171	186	357	
6	26-40 Tahun	182	193	357	
7	41-59 Tahun	181	187	368	
8	60 Tahun	104	147	247	
Jumlah Keseluruhan		892	967	1859	

Penduduk desa Brangkal berdasarkan kewarganegaraan tidak ditemukan kewarganegaraan asing yang berdomisili atau bertempat

[2] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggal di Desa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini

TABEL 4

Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan

No	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	WNI	Laki-laki	892 orang	
		Perempuan	967 orang	
2	WNA	Laki-laki	-	
		Perempuan	-	
Jumlah Keseluruhan			1859 orang	

Data mengenai mobilisasi dan mutasi penduduk Desa Brangkal pada tahun 2009 adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

TABEL 5

Mobilisasi dan Mutasi[3]

No	Mobilisasi dan Mutasi	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Kelahiran	Laki-laki	6 Orang	
		Perempuan	7 Orang	
2	Kematian	Laki-laki	4 Orang	
		Perempuan	3 Orang	
3	Pendatang	Laki-laki	3 Orang	
		Perempuan	- Orang	
4	Pindah Pergi	Laki-laki	4 Orang	
		Perempuan	- Orang	

[3] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel diatas dapat diketahui tidak banyak terjadi mutasi penduduk terutama pindah dan datang, hal ini dikarenakan desa Brangkal merupakan desa pemukiman. Lahan tanah kebanyakan digunakan untuk pemukiman penduduk dan bercocok tanam, tidak ada pabrik hanya sebagian kecil ada *home industry* bahkan penduduk Desa Brangkal lebih banyak bekerja diluar desanya khususnya didominasi para pemuda.

b. **Struktur Pemerintahan Desa Brangkal**

Desa Brangkal dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala desa serta dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu seorang sekretaris desa dan 9 orang perangkat desa lainnya. Dalam menjalankan roda pemerintahannya aparat desa selalu bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa yang terdiri 7 orang.

Adapun struktur pemerintahan Desa Brangkal adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: M. Salam
Sekretaris Desa	: Bambang S
Kaur Pemerintahan	: M. Tari NH
Kaur Umum	: Rokhib
Kasi Ekonomi dan Pembangunan	: Bakri
Kasi Agama	: Mat ali
Kasi Trantib	: Parman
Kasun Dukuh	: Hayadin BH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasun Brangkal : Eko Purwadi

Kasun Kedungpangsing : Karnadi

Kasun Tanjungan : Muslimin

c. **Keadaan Sosial ekonomi**

Mengetahui keadaan sosial ekonomi suatu wilayah sangat penting, agar kita mengetahui berbagai potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Selain itu bagi pihak pemerintah dengan sendirinya dapat dijadikan dasar guna menyusun kebijaksanaan pemerintah setempat. Masing-masing aspek sosial dan ekonomi suatu daerah pada hakikatnya menunjukkan tingkat keberhasilan dan kemajuan daerahnya di dalam melaksanakan pembangunan. Adapun keadaan sosial dan ekonomi di wilayah Desa Brangkal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Bidang Ekonomi**

Untuk mengetahui aktivitas yang dijalani sehari-hari oleh suatu wilayah dalam bidang ekonomi umumnya dapat ditunjukkan melalui mata pencaharian penduduknya. Disamping itu dengan melihat mata pencaharian penduduk tersebut kita dapat mengetahui pula tingkat tinggi rendahnya taraf hidup masyarakat. Masyarakat Desa Brangkal secara keseluruhan memiliki mata pencaharian yang beragam, tetapi yang terbesar adalah sebagai petani karena Desa tersebut memiliki area bertani yang cukup luas. Untuk lebih jelasnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibawah ini disajikan tabel mengenai penduduk Desa Brangkal menurut mata pencaharian:

TABEL 6

Keadaan penduduk menurut mata pencaharian[4]

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6 Orang	
2	TNI/POLRI	- Orang	
3	Karyawan Swasta	87 Orang	
4	Wiraswasta	71 Orang	
5	Petani	609 Orang	
6	Pertukangan	43 Orang	
7	Pensiunan	2 Orang	
8	Lain-lain	1118 Orang	
Jumlah Keseluruhan		1936	

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah pertanian (sebagai petani, baik petani sendiri dan sebagian kecil saja yang menjadi buruh tani). Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar tanah Desa Brangkal adalah tanah pertanian dari hasil survei daerah tersebut kebanyakan ditumbuhi kangkung, jagung, tebu, kacang-kacangan dan padi. Oleh karena itu, kebanyakan penghasilan mereka itu dari pertanian dan berdagang, sedangkan ladang pertanian merupakan modal utama mata

[4] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian mereka. Namun produktifitas pertanian di Desa Brangkal terhitung rendah pada saat musim kemarau datang, dikarenakan perairan di Desa Brangkal sangatlah minim sekali.

2) **Bidang Pendidikan**

Pendidikan merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia. Melalui pendidikan akan merubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu merubah nilai-nilai yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berikut adalah data mengenai tingkat pendidikan warga Desa Brangkal.

TABEL 7

Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan[5]

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	TK	59 Orang	
2	SDN	133 Orang	
3	SMP/MTS	93 Orang	
4	SMA/MA	79 Orang	
5	Akademi/D1-D3	5 Orang	
6	Sarjana	4 Orang	
Jumlah Keseluruhan		373 Orang	

Untuk melaksanakan pendidikan, sarana pendidikan yang menunjang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Brangkal dan masyarakat Indonesia pada umumnya, karena pendidikan merupakan

[5] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

faktor penting untuk membangun suatu masyarakat yang pandai, cerdas, dan berwawasan luas. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dalam segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bidang pendidikan, di Desa Brangkal terdapat beberapa lembaga pendidikan formal maupun non formal.

a) Pendidikan formal meliputi Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar Negeri (SDN)

b) Pendidikan non formal keagamaan hampir terdapat di setiap Dusun di Desa Brangkal yang berbentuk Taman Pendidikan Qur'an (TPQ), namun di Dusun Kedungpangsing TPQ-nya belum terbentuk.

3) **Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula bagi penduduk Desa Brangkal kesehatan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terlihat dari pola hidup sehari-hari dimana untuk menunjang kegiatan hidup sehari-hari diperlukan kesehatan yang optimal. Dengan kesehatan yang optimal diharapkan proses pembangunan yang sedang berjalan benar-benar terwujud sehingga penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat tercapai selain peningkatan efisiensi kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat antara lain melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a) Terdapat empat posyandu yang tersebar pada masing-masing dusun. Kegiatan yang dilakukan antara lain imunisasi balita, pelayanan KB, pelayanan pemeriksaan ibu hamil dan balita, perbaikan gizi balita dengan memberikan tambahan makanan bergizi, dan kegiatan-kegiatan lain yang diutamakan untuk kesehatan ibu dan anak.

b) Penyuluhan-penyuluhan kesehatan yang sering, pernah dan intensif dilakukan adalah penyuluhan mengenai kesehatan ibu dan anak, penyuluhan mengenai hidup sehat, dan penyuluhan pencegahan demam berdarah yang biasanya setelah penyuluhan dilanjutkan dengan penyemprotan asap *(fogging).*

c) Kerja bakti dilakukan setiap bulan sekali dan dilakukan di tiap-tiap Dusun yang dikoordinir oleh Kepala Dusun masing-masing. kerja bakti diluar jadwal rutin dilakukan pada saat peringatan-peringatan hari besar seperti hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, atau menjelang diadakannya kegiatan-kegiatan adat seperti pelaksanaan upacara sedekah bumi dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menunjang pelaksanaan bidang kesehatan di desa Brangkal dibutuhkan adanya sarana kesehatan. Sarana kesehatan mempunyai peranan yang penting untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Sarana kesehatan masyarakat di wilayah Desa Brangkal memiliki dua sarana kesehatan yaitu berupa poliklinik Balai Pelayanan Masyarakat.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana kesehatan yang ada di Desa Brangkal belum cukup memadai untuk pelayanan kesehatan masyarakat Desa Brangkal. Walaupun ada dua buah sarana kesehatan di Desa tersebut, tetapi belum cukup kepada kebutuhan kesehatan masyarakat Desa Brangkal.

d. Kondisi Agama Masyarakat

Berdasarkan monografi Desa Brangkal pada akhir tahun 2009, klasifikasi penduduk menurut pemeluk agama, dapat terlihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 8

Keadaan Penduduk Menurut Agama[6]

No	Nama Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	1854 orang	
2	Kristen	5 orang	
3	Katolik	-	
4	Hindu	-	

[6] Monografi Desa Brangkal akhir tahun 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5	Budha	-	
6	Penganut kepercayaan lain	-	
Jumlah Keseluruhan		1859 orang	

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Brangkal hampir keseluruhannya adalah pemeluk Agama Islam, pemeluk selain Agama Islam sangatlah kecil dan dapat dihitung dengan jari.

Mengenai sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat secara umum dari berbagai sudut pandang, diantara sudut pandang itu ialah kegiatan masyarakat itu sendiri dalam praktek kehidupan sehari-harinya, sudut pandang akan terjawab dengan pengamatan secara langsung di lapangan dalam beberapa waktu. Namun demikian dapat juga dilihat dari kualitas masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat banyak, sehingga di sana akan dapat dengan jelas diamati kegiatan yang ada dalam masyarakat. Sosial keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari tersedianya lembaga untuk mengembangkan ajaran dan pengajaran keagamaan itu sendiri.

Secara umum sosial keagamaan masyarakat Desa Brangkal sudah mencerminkan kehidupan religius yang Islami. Hal ini terlihat dari beberapa perlakuan masyarakat secara umum dalam sikap hidup dan kehidupan yang telah berdasarkan etika Islam sebagai barometernya meski hanya bersifat paling sederhana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa contoh yang dijadikan indikasi adanya statemen tersebut yakni dalam pergaulan mereka tidak terlalu bebas, akan tetapi sering didengar istilah haram untuk suatu tindakan yang memang dilarang oleh syari'at Islam, dari pengamatan sekilas, tercapainya kondisi yang demikian itu bukan terjadi dengan kebetulan, akan tetapi demikian itu ada dan terkonstruk di masyarakat yang heterogen itu atas dasar usaha dan prakarsa dari berbagai pihak dan kalangan yang secara sengaja ingin menciptakan kondisi sosial religius secara Islami, mereka itu pada umumnya adalah para tokoh masyarakat, pemuka agama dan kyai.

Memang dalam masyarakat terbentuk adanya semacam persepsi bahwa bagi seorang ulama yang mempunyai kharisma merupakan keharusan untuk memuliakannya, juga karena kedekatannya dengan Allah SWT dan keberadaan tokoh Agama yang demikian inilah di satu sisi dapat menjadi kontrol sosial secara langsung atas prilaku masyarakat itu sendiri. Dengan begitu keberadaan tokoh Agama di lingkungan masyarakat Desa Brangkal mempunyai andil dan pengaruh yang positif dalam menciptakan masyarakat yang guyub dalam keberagaman.

Masyarakat desa Brangkal memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang cukup padat dalam perminggunya. kegiatan yang dilakukan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap seminggu sekali, dua minggu sekali dan sebulan sekali. Berikut adalah jadwal beberapa kegiatan keagamaan masyarakat desa Brangkal.[7]

TABEL 9

Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Desa Brangkal

No	Bentuk Acara	Laki-laki/perempuan	Dusun	Hari	Waktu	Keterangan
1	Tahlil	L	Kedung Pangsing	Minggu	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
2	Tahlil	L	Dukuh	Jum'at	19.30 WIB	Sebulan 4 kali
3	Tahlil	L	Brangkal	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
4	Tahlil	L	Tanjungan	Minggu	19.30 WIB	Sebulan 4 sekali
5	Tahlil dan Diba'	P	Kedung Pangsing	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 kali
6	Tahlil dan Arisan	P	Dukuh	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
7	Tahlilan	P	Brangkal	Rabu	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali
8	Tahlilan	P	Tanjungan	Kamis	18.30 WIB	Sebulan 4 Kali

Dari tabel di atas di ketahui bahwa masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik mencerminkan sikap yang Islami dalam kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan.

[7] Hasil wawancara dengan M. Tari NH., Kaur Pemerintahan Desa Brangkal pada Tanggal 18 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tradisi Masyarakat Desa Brangkal

1. Tata Cara Peminangan Di Masyarakat Desa Brangkal

Istilah meminang (*ngelamar* ; Jawa) mengandung arti permintaan yang berarti suatu pernyataan kehendak dari satu pihak ke-pihak lain untuk maksud mengadakan ikatan pernikahan. Di masyarakat Desa Brangkal pernyataan kehendak itu dinyatakan pada acara peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Menurut Bambang S., Sekretaris Desa Brangkal, apabila kedua belah pihak telah saling mengenal, mengetahui, dan saling bisa menerima (sudah pacaran terlebih dahulu), maka terbukalah jalan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehendak mereka mengikat hubungan keluarga baru melalui ikatan pernikahan.[8]

a. Pra Peminangan

Sebagian besar masyarakat Desa Brangkal kini telah mempunyai pemikiran yang maju dalam mencari jodoh atau pasangan hidup. Dalam hal ini jarang ada intervensi dari pihak orang tua ataupun keluarga lainnya, mereka mencari jodoh berdasarkan pilihan mereka masing-masing walaupun pada akhirnya pertimbangannya dilakukan bersama orang tua mereka. Namun sebagian kecil masyarakat juga masih ada yang berpikir tradisional bahwa mencari jodoh itu adalah wewenang dari orang

[8] Hasil wawancara dengan Bambang S. Sekretaris Desa Brangkal pada Tanggal 21 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua atau keluarga lain yang lebih tua, sehingga anak tinggal mengikuti saja apa yang dikehendaki oleh orang tua mereka.

Menurut masyarakat yang mencarikan jodoh bagi anaknya menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan bukan karena ingin merampas hak kebebasan anak-anak mereka dalam mencari pendamping hidupnya, tetapi semata-mata demi kebaikan anak-anak mereka sendiri. Dalam pandangan mereka orang tua layak mencarikan jodoh bagi anaknya karena mereka lebih berpengalaman dan lebih mengetahui kebaikan dan keburukan calon pendamping hidup anaknya. Pada dasarnya mereka sangat menginginkan anak-anak mereka bahagia dengan pilihannya dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut orang yang memberikan kebebasan anak-anaknya dalam mencari jodoh sendiri karena mereka mempunyai asumsi yang positif bahwa anak-anak mereka sudah cukup dewasa dalam mencari dan menentukan pilihannya. Akan tetapi kebebasan yang diberikan ini cukup pada tahap awal anak-anak mereka berkenalan dan berpacaran, karena pada akhirnya, tempat konsultasi dan pertimbangan terakhir anak-anak adalah orang tua mereka sendiri[9].

---

[9] Hasil wawancara dengan Hayadin BH. Kepala Dusun Dukuh pada Tanggal 20 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Penetapan Hari Peminangan**

Menurut sebagian masyarakat peminangan merupakan peristiwa yang istimewa, namun sebagian yang lain menganggap bahwa peminangan adalah kegiatan yang biasa, karena bagi mereka peristiwa yang istimewa adalah hari pernikahan.

Bagi masyarakat yang beranggapan bahwa peminangan merupakan peristiwa istimewa, maka dalam penentuan hari pelaksanaan peminangan pun harus menetapi hari-hari istimewa pula. Bagi kalangan masyarakat ini, notabenenya mereka adalah orang-orang yang memegang mitos nenek moyang, bahwa tidak semua hari itu baik, sehingga ada hari-hari tertentu yang mereka istimewakan untuk melakukan sesuatu yang dianggap istimewa. Begitu halnya pada penentuan hari peminangan, mereka tidak sembarangan dalam memilih hari pelaksanaannya, tetapi melalui proses perhitungan hari dengan tradisi dan mitos mereka.

Sedangkan bagi sebagian yang lain, yang menganggap peminangan merupakan peristiwa biasa saja, notabenenya mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki pemikiran modern yang memiliki pengetahuan Agama yang cukup berpendidikan tinggi. Bagi mereka, semua hari tidak ada bedanya, semua hari istimewa, tidak ada yang dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan kecuali Allah SWT yang Maha Kuasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum peminangan dilakukan, sebelumnya kedua belah pihak merencanakan kapan yang tepat, akan tetapi perencanaan itu tidak dilakukan langsung dengan pertemuan tatap muka kedua belah pihak keluarga keduanya cukup melalui anak-anak mereka saja. Dalam hal ini tidak ada kebiasaan yang pasti, karena penentuan hari tersebut kadang cukup atas usulan salah satu pihak, kadang juga atas usulan dan kesepakatan kedua belah pihak keluarga.[10]

c. **Syarat-syarat yang dipenuhi Dalam Peminangan di Desa Brangkal**

Setelah peminangan ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak keluarga maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat di maksud adalah sebagai berikut:

1) Adanya kerelaan dari kedua belah calon suami isteri untuk melangsungkan peminangan.
2) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga (orang tua) masing-masing.
3) Pelaksanaan peminangan dilaksanakan pada hari-hari tertentu yang dianggap istimewa (menurut sebagian besar masyarakat Desa Brangkal)

Setelah syarat di atas terpenuhi, maka dilakukanlah peminangan yang biasanya dilakukan pada malam hari. Bagi sebagian besar

[10] Hasil wawancara dengan Mujiono tokoh Agama Desa Brangkal Pada Tanggal 26 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat malam hari adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan peminangan, karena kebanyakan mereka pada siang hari disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga potensi untuk dilakukan pada siang hari sangatlah kecil[11].

d. **Barang Bawaan dalam Peminangan**

Meskipun dalam hukum adat masyarakat Desa Brangkal tidak ada yang mewajibkan bahwa setiap peminangan harus dilengkapi dengan barang-barang bawaan dari masing-masing pihak, akan tetapi di masyarakat Desa Brangkal membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan tradisi yang selalu dilakukan dalam peminangan. Barang bawaan dalam istilah mereka disebut *barang gawaan.*

Dalam tradisi Jawa yang masih berpegang teguh budaya ketimuran, nilai etika, sopan santun dan kepatutan adalah hal urgen yang selalu dijadikan parameter dalam menilai sesuatu. Begitu pula persepsi masyarakat Desa Brangkal, membawa barang bawaan dalam peminangan merupakan manifestasi etika kesopanan dan kepatutan yang selalu mereka lakukan. Eksistensi kebiasaan ini sudah berlangsung lama, dan tidak berubah meskipun dunia mulai mengalami perubahan dalam segala lini.

[11] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mbah Poloh, Sesepuh Desa Brangkal, barang yang dibawa dalam peminangan biasanya berupa pakaian dan makanan (seperti, kopi, gula, teh, *tetel* dan lain sebagainya). Barang *gawaan* diberikan bagi pihak yang bertemu kepada tuan rumah[12].

e. **Proses Peminangan**

Menurut Mujiono tokoh Agama Desa Brangkal, proses peminangan di Desa Brangkal tidak berbeda dengan peminangan pada umumnya, yakni adanya unsur-unsur yang melengkapinya. Setidaknya ada tiga unsur pokok, diantaranya :

1) Adanya kedua belah pihak yang mewakili.
2) Adanya *ijāb qabūl* atau kalimat kesepakatan peminangan.
3) Adanya kerelaan kedua belah pihak.

Adapun proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Setelah persiapan dinilai sudah cukup, mengenai jumlah keluarga yang diajak, barang bawaan dan lain-lain, pihak keluarga laki-laki datang ke pihak keluarga perempuan setelah sampai di rumah, pihak laki-laki untuk masuk ke dalam ruangan yang telah disiapkan, biasanya ditempatkan di ruang tamu. Pihak perempuan pun juga telah melengkapi anggota keluarga yang akan dilibatkan dalam acara peminangan.

---

[12] Hasil wawancara dengan Mbah Poloh sesepuh Desa Brangkal pada Tanggal 24 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selesai kalimat pembuka dalam acara tersebut adalah basa-basi seperlunya dari kedua belah pihak, kemudian baru dilanjutkan pembicaraan maksud tujuan kedatangan pihak laki-laki.

Setelah pihak laki-laki menjelaskan maksud kedatangannya dan maksud itu dapat dimengerti oleh pihak perempuan, maka pembicaraan selanjutnya lebih mengarah pada upaya perjodohan anak masing-masing. Dalam hal ini biasanya bahasa yang digunakan lebih halus, santun dan berupa sindiran, misalnya : *"kadhose yogha-yugha kito wonten hubungan istimewa dan ketingale lare-lare iko cocok, yo'nopo saumpami dijodoaken mawon"* atau kalimat yang lain.

Jika kalimat permintaan itu diterima, maka terjadilah ikatan peminanagan diantara kedua belah pihak. Akan tetapi jika kalimat tersebut tidak diterima maka peminangan pun dianggap gagal dan belum terjadi sebuah ikatan hal ini jarang terjadi.

Apabila permintaan diterima, biasanya pihak perempuan langsung membalasnya dengan kalimat penerimaan yang kemudian nantinya akan ditindaklanjuti dengan kedatangan pihak perempuan ke pihak laki-laki namun apabila permintaan itu tidak diterima, maka bahasa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan pun cukup halus, sehingga tidak menyinggung perasaan pihak lainnya.[13]

Setelah terjadi *ijāb qabūl* kesepakatan di tempat keluarga perempuan, maka sekitar seminggu setelahnya, ganti pihak perempuan yang berkunjung atau silaturahim untuk menindaklanjuti awal tersebut. Dalam kunjungan silaturahim ini pun pihak perempuan juga membawa barang bawaan yang tidak jauh yang tidak jauh berbeda dengan barang bawaan pihak sebelumnya. Dalam pertemuan ini biasanya pembicaraannya mengarah pada pelaksanaan peminangan. Pada waktu itu juga semakin dikokohkan niat menjalin hubungan kekeluargaan. Peminangan di Desa Brangkal biasanya dilakukan di rumah masing-masing pihak dan terkesan tertutup khusus bagi anggota keluarga tertentu.

Masa tunggu pelaksanaan hari pernikahan sangat bervariasi bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan didasarkan pada kondisi masing-masing pihak yang meliputi pertimbangan kesempatan waktu, persiapan mental, persiapan material, hari baik dan lainnya.[14]

Dalam masa tunggu ini kedua belah pihak saling menjaga dan memperkokoh hubungan silaturahim dengan saling berkunjung dan saling

---

[13] Hasil wawancara dengan Karnadi, Kepala Dusun Kedungpangsing Desa Brangkal pada Tanggal 29 Desember 2009

[14] Hasil wawancara dengan M. Mujiono, Tokoh Agama Desa Brangkal pada Tanggal 01 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengirim makanan. Sedangkan hubungan anak masing-masing sudah diperbolehkan untuk berjalan berduaan, boncengan, bergandeng tangan, berpelukan dan bahkan diperbolehkan tidur sekamar, hal ini sudah menjadi tradisi setempat[15]. Lebih jelasnya akan dijelaskan dibawah ini.

2. **Pergaulan Calon Suami isteri dalam Masa Peminangan**

Kelurahan Brangkal adalah kelurahan yang dapat dikatakan Desa agamis walaupun tidak terlepas dari tradisi yang ada. Di Desa tersebut setelah seorang laki-laki melamar seorang perempuan dan lamarannya diterima, maka setelah mereka resmi bertunangan (calon suami-isteri) diperbolehkan si laki-laki bertemu, *ngobrol* berdua tanpa didampingi maḥram dari pihak perempuan bahkan tidur sekamar dengan tunangannya (calon suami atau istrinya). Di Desa tersebut seorang laki-laki berhak sepenuhnya kepada tunangannya, si laki-laki juga dapat mengajak jalan-jalan si perempuan kemana pun ia suka/mau dengan memboncengnya, serta pihak orang tua menganggap wajar dan biasa dengan pergaulan tersebut, karena hal itu merupakan tradisi orang yang telah bertunangan[16].

Pihak laki-laki leluasa untuk menegur dan memarahi orang lain yang mengganggu tunangannya, karena hal tersebut merupakan aib di Desa. Mengenai sikap itu masyarakat seakan tidak peduli dan tidak menyadari

---

[15] Hasil wawancara dengan Hayadin BH., Kepala Dusun Dukuh Desa Brangkal pada Tanggal 05 Januari 2010

[16] Hasil wawancara dengan M. Fauzi, Tokoh Agama Desa Brangkal pada Tanggal 27 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mereka sudah melanggar ajaran Islam, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Brangkal tidak bisa lepas dari adat istiadat yang ada disana, maka mereka menjauhi (tidak mengikuti) adat dianggap orang yang fanatik terhadap Agama, sehingga seringkali tersisihkan dan termarginalkan dalam kehidupan setiap harinya.[17]

Di Desa Brangkal laki-laki dan perempuan yang telah berada dalam masa peminangan serta *ngettek dino* (waktu akad nikah telah ditentukan) berdua-duaan, bergandengan tangan, berpelukan, dan bahkan tidur sekamar adalah hal yang biasa dan wajar serta merupakan tradisi setempat. Hal ini diperkenankan dengan alasan bahwa mereka akan menjadi sepasang suami-isteri dan pada akhirnya mereka akan melangsungkan akad nikah dan bertanggung jawab, sehingga calon suami-isteri tersebut melakukannya tanpa perasaan risih dan takut.[18]

Ketidaktahuan penduduk Desa Brangkal terhadap hukum-hukum pergaulan calon suami-isteri dalam Islam membawa mereka menduga-duga dan dugaan itu tidak benar, bahwa pertunangan itu merupakan proses awal untuk menuju pernikahan, maka dengan sudah terjadinya peminangan mereka beranggapan bahwa telah diperbolehkan bagi calon suami-isteri untuk

---

[17] Hasil wawancara dengan Mat Ali, Kasi Agama Desa Brangkal pada Tanggal 12 Januari 2010

[18] Hasil wawancara dengan Bambang S., Sekretaris Desa Brangkal pada Tanggal 21 Desember 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdua-duaan dan tidur dalam satu kamar layaknya suami-isteri yang telah melangsungkan akad pernikahan secara sah[19].

Masyarakat Desa Brangkal sangat mentolelir anak perempuannya dibawa dan diajak pergi oleh calon suaminya untuk bermain atau pergi kemana saja. Oleh karena itu mereka membolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang telah melakukan peminangan untuk tidur sekamar dengan menjadikan hal tersebut sebagai sarana untuk saling mengenal karakteristik, mengukur kadar kecintaan dan kesetiaan masing-masing akan tetapi mereka itu sebenarnya telah melakukan kesalahan besar akibat ketidaktahuan mereka tentang hukum peminangan, padahal peminangan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hukum pernikahan, sesuatu yang dihalalkan dalam pernikahan bukan berarti dihalalkan pula dalam peminangan[20].

Pergaulan dalam masa peminangan bagi dua orang yang telah mengikatkan dirinya dalam sebuah pertunangan tetaplah haram untuk bebas bertemu, berdua tanpa ditemani maḥram dari pihak perempuan, karena hal tersebut dapat mengundang fitnah dan godaan atau syahwat antara keduanya, sebab pada dasarnya timbulnya fitnah atau lantaran adanya pandangan dan perjumpaan dua orang lain jenis, sehingga syahwat dan fitnah timbul juga pada seorang wanita secara mayoritas.[21]

---

[19] Hasil wawancara dengan M. Salam, Kepala Desa Brangkal pada Tanggal 20 Desember 2009

[20] Hasil wawancara dengan Muslimin, Kepala Dusun Tanjungan Desa Brangkal pada Tanggal 15 Januari 2010

[21] Hasil wawancara dengan Muslimin, Kepala Dusun Tanjungan pada Tanggal 13 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tradisi pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan (setelah pertunangan) ini sudah menjadi kebiasaan buruk dan termasuk hal yang mungkin banyak menyebar dikalangan umat Islam pada saat ini, yaitu melakukan *khalwah* (berduaan tanpa didampingi maḥram; tidur sekamar) sebelum dilaksanakannya akad nikah, meskipun terkadang mereka – laki-laki dan perempuan yang sudah masuk dalam peminangan – menyatakan dengan alasan untuk melakukan uji coba dan mereka menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan saling mengenal lebih jauh antara satu dengan yang lainnya, sesungguhnya ini adalah gejala yang membahayakan dan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin hanya untuk mengikuti gaya hidup modern yang sengaja dipropagandakan orang non muslim dan penetrasi budaya barat untuk menghancurkan terhadap Agama Islam yang mana mereka selalu mengharapkan kehidupan orang Islam untuk bercampur baur antara muda-mudi dalam segala kondisi, sehingga orang-orang muslim khususnya muda mudi dalam pergaulannya lepas kendali tanpa diiringi *monitoring* hati nurani, moral, keluarga dan ajaran agama.[22]

---

[22] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pergaulan Calon Suami dalam Masa Peminangan**

Diakui atau tidak bahwa remaja memang sangat rentan terhadap pergaulan bebas dan kondisi ini sangat memprihatinkan. Masa remaja merupakan masa untuk mencari jati diri, remaja selalu ingin mencoba berbagai sesuatu yang menyenangkan (*hedonis*) yang kadang kala perbuatan tersebut menjerumuskan mereka pada hal-hal yang negatif. Sehingga banyak masalah akan muncul. Masalah tersebut tidak hanya menyangkut dirinya tetapi orang tua pun akan ikut terlibat di dalamnya.

Pergaulan bebas dalam masa peminangan di Desa Brangkal sudah dianggap suatu kewajaran dan bahkan menjadi tradisi penduduk setempat, karena kedua calon suami isteri itu dalam beberapa waktu ke depan akan melangsungkan pernikahan, sehingga kedua belah pihak sudah merasa saling memiliki, oleh karena itu mereka tanpa rasa khawatir dan takut dalam menjalin hubungan seperti layaknya suami isteri.[23]

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap terjadinya pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan adalah :

a. **Faktor Lingkungan**

Didasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat, faktor yang mendorong pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan secara

[23] Hasil wawancara dengan M. Fauzi, tokoh Agama Desa Brangkal pada Tanggal 16 Januari 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi, pada pokoknya adalah faktor lingkungan masyarakat yang dominan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Sebab lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, termasuk didalamnya adalah belajar.

Faktor lingkungan ini, ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman sebelumnya yang memberikan toleransi terhadap laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam peminangan untuk bergaul bebas seperti berdua-duaan, boncengan, bergandeng tangan, berpelukan bahkan tidur sekamar pun layaknya pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah masih ditolelir oleh masyarakat Desa Brangkal, sehingga dengan lingkungan masyarakat tersebut, keluarga kedua belah pihak calon suami isteri punya tendensi kepada apa yang telah menjadi kebiasaan pemuda-pemudi yang telah bertunangan sebelumnya.

Oleh karena itu, maka masyarakat Desa Brangkal pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk memberikan kebebasan kepada anak-anaknya yang telah bertunangan untuk bergaul bebas dalam masa peminangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Faktor Pendidikan

Faktor lain yang mendukung terjadinya pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat pada hukum peminangan (*khitbah*) dalam hukum Islam itu sendiri, baik lewat pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah, atau lewat pendidikan non formal seperti pengajian dalam bentuk kajian di langgar-langgar atau yang lain. Jarang sekali bahkan tidak pernah materi ilmu tentang peminangan dalam hukum Islam dijadikan materi pokok dalam pengajian tersebut. Mereka lebih mengutamakan ilmu-ilmu lainnya yang lebih menjanjikan pekerjaan di masa mendatang dikarenakan ilmu perkawinan khususnya tentang peminangan dalam hukum Islam dirasa tidak begitu penting oleh masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat di desa Brangkal yang mengerti dan mengetahui tentang ilmu perkawinan khususnya peminangan dalam Islam sangatlah jarang sekali (terbatas).

Oleh karena itu, masyarakat mengikuti yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan merasa tidak sampai memikirkan apakah yang dilakukan itu dapat dibenarkan oleh agama atau tidak.

4. Dampak Pergaulan Calon Suami Isteri Dalam Masa Peminangan

Pada dasarnya seseorang yang telah bertunangan tidak dapat mengenal dan mengetahui lebih jauh karakter yang sesungguhnya dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunangannya, ia juga tidak dapat menguji secara tepat tabiat tunangannya, karena sikap yang ditampakkan oleh masing-masing pihak adalah sikap yang masih dibuat-buat bukan yang sebenarnya, sebab dalam masa peminangan satu sama lain hanya mau menampakkan sisi baiknya saja dan menyembunyikan sisi jeleknya. Sikap-sikap yang menyimpang yakni pergaulan bebas calon suami-isteri dalam masa peminangan khususnya di Desa Brangkal selain bertentangan dengan ajaran Islam juga tidak baik bagi para generasi muda-mudi.

Adapun beberapa dampak yang timbulkan oleh pergaulan calon suami dalam masa peminangan di Masyarakat Desa Brangkal yaitu:

a. Pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan hanya akan memberikan peluang bagi para pemuda yang yang berakhlak rendah untuk menjadikan peminangan ajang dan momen senang-senang serta menghibur diri. Laki-laki meminang perempuan bertujuan agar dapat melewati, waktu indah bersama, kemudian ia akan meninggalkannya setelah bosan atau puas dan meminang perempuan lain, begitulah seterusnya.
b. Pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan berdampak pada terjadinya *free sex* bagaimana tidak? jika mereka selalu berduaan dengan lawan jenis terutama berduaan di dalam satu kamar, tentu mereka akan melakukan hubungan biologis layaknya suami isteri, sebab pada saat itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

libido seksualnya memuncak dan suasananya memungkinkan untuk melakukan hubungan itu, sementara mereka tidak memiliki pemikiran yang panjang serta tidak memiliki perasaan takut dan diawasi.

c. Pergaulan calon suami isteri dalam masa peminangan mengakibatkan perempuan yang telah dipinang mengalami KBW (hamil bukan waktunya), sehingga *ngettek dino* atau waktu pernikahan yang telah ditentukan pada saat proses peminangan diabaikan, kemudian akad nikah dipercepat untuk menutup malu dan aib keluarga masing-masing calon.[24]

[24] Hasil wawancara dengan Hayadin BH., Kepala Dusun Dukuh Desa Brangkal 17 Januari 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERGAULAN CALON SUAMI-ISTERI DALAM MASA PEMINANGAN DI DESA BRANGKAL KECAMATAN BALONGPANGGANG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pergaulan Calon Suami-isteri Dalam Masa Peminangan Di desa Brangkal

Meminang atau *khiṭbah* adalah mengandung arti permintaan yang menurut kebiasaan masyarakat Indonesia adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. Meminang pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap perempuan namun ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan. Hanya saja yang terakhir ini tidak lazim dilaksanakan.[1]

Dalam kasus peminangan di masyarakat Desa Brangkal yang cenderung memaknai peminangan sebagai ikatan janji hubungan kebersamaan yang identik dengan kebebasan bergaul dan berhubungan, yang mana laki-laki dan perempuan yang berada dalam masa peminangan diperkenankan untuk bertemu, berbincang-bincang walaupun tanpa didampingi mahram dari pihak perempuan, bersentuhan secara fisik dan bahkan tidur sekamar pun juga diperbolehkan, di samping itu

[1] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* h. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula para orang tua memperkenankan anak perempuannya dibawa tunangannya kemanapun ia suka.

Pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Brangkal menurut masyarakat di sana memiliki tujuan tertentu yaitu, untuk saling mengenal karakteristik, mengukur kecintaan dan kesetiaan masing-masing calon, selain itu adanya anggapan para orangtua calon suami-isteri bahwa kedua calon pada akhirnya akan melangsungkan perkawinan dan si laki-laki akan bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi pada calon istrinya.

Dari fakta tersebut di atas, dapat dipandang dari hukum Islam, bahwasanya seorang wanita yang telah dilamar adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak, artinya terbatas pada pengakuan saja. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa. Pada saat itu masih dianggap orang asing (*ajnabiy/ajnabiyah*) dan kebolehan melihat calon pun terbatas pada saat sebelum atau sesudah meminang, bukan setiap dikehendaki[2]. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Akram Ridla, peminangan (*khiṭbah*) bukanlah akad pernikahan akan tetapi hanya semata-mata suatu ikatan janji untuk menikah dalam waktu dekat, oleh karena itu tidak dibenarkan (haram) melakukan sesuatu yang diperbolehkan dalam hubungan (pergaulan) selayaknya suami-isteri yang sah, sehingga berdua-duaan saja tanpa

[2] *Ibid.*, h. 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didampingi pihak ketiga hukumnya haram, karena ia masih berstatus *ajnabiyah* (orang yang haram dilihat).[3]

Menurut al-Bujairimiy, melihat dan bertemu dengan lawan jenis (*ajnabiy/ajnabiyah*) jika ada unsur darurat dan hajat *syar'i*, seperti melihat waktu meminang (*khiṭbah*) dan bermu'amalah (melakukan transaksi), semisal seorang laki-laki melihat perempuan atau sebaliknya karena suatu transaksi tertentu; perdagangan (penjual dan pembeli) atau dalam pengajaran suatu ilmu (*ta'lim al-ilm*), pemeriksaan penyakit oleh seorang dokter laki-laki kepada pasien perempuan atau sebaliknya serta pengambilan sumpah dalam persidangan dengan berbagai urusan kehidupan yang lainnya[4]. Pernyataan tersebut didukung oleh Kaidah uṣuliyah sebagai penguat.

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة[5]

"*Kebutuhan (hajat) yang ditolelir syar'i kadang-kadang menempati posisi darurat (emergency exit)*"

Melihat penjelasan di muka penulis menilai, pergaulan calon suami-isteri di Desa Brangkal tersebut, sangatlah bertentangan dengan bunyi teks-teks suci (Qur'ān-ḥadīs), sebab al-Qur'ān sebagai sumber utama dalam konstruksi ajaran Islam secara tegas melarang pergaulan laki-laki dan perempuan yang mengarah

---

[3] Akram Ridla, *Qawāid Takwīn al-Bait al-Muslim*, h.

[4] Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimiy, *Tuhfah al-Habīb 'ala syarh al-Khaṭīb*, IV, h. 133

[5] Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyah*, I, h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada perbuatan zina sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Isrā' ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang amat buruk."[6]

Menurut al-Haqqiy dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan mendekati zina adalah melakukan *warming up* (*muqaddimah*) yang dapat mengantarkan melakukan perbuatan zina seperti melihat disertai syahwat, bermain mata, berciuman dan berpelukan atau saling bersentuhan secara fisik dengan lawan jenis, kesemuanya merupakan instrumen dan berpotensi untuk melakukan perbuatan zina yang teramat keji.[7] Dengan melihat perspektif al-Haqqiy tersebut pergaulan yang diberlakukan masyarakat Desa Berangkal dalam masa peminangan merupakan pergaulan yang mengarah pada mendekati zina yang dilarang.

Rasulallah SAW dalam ḥadīs yang diriwayatkan Ibn Abbas bersabda:

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ[8].

"Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan dan janganlah sekali-kali bepergian kecuali ditemani oleh mahram-nya".

Dalam ḥadīs yang lain Rasulallah bersabda :

---

[6] Depag, *Al-Qur'ān...*, h. 429
[7] Al-Haqqy, *Tafsīr al-Ḥaqqī*, VII, h. 209
[8] Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhariy al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, X, h. 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ.[9]

"Andaikan ditusukkan ke kepala salah seorang diantara kalian dengan jarum besi, yang demikian itu lebih baik daripada dia harus menyentuh wanita yang tidak diperbolehkan baginya".

Kedua ḥadīs di atas secara tegas melarang laki-laki dan perempuan untuk berdua-duaan (*khalwah*), jalan-jalan bersama tanpa didampingi maḥram serta bersentuhan secara fisik di antara keduanya, sebab kondisi seperti itu sangat berpotensi kepada naiknya libido seksual, sehingga tidak jarang laki-laki dan perempuan terjerumus dalam perzinahan.

Pada prinsipnya kedua calon suami-isteri diperbolehkan melakukan hubungan dan pertemuan, itu pun dengan persyaratan yang ketat yakni, keduanya tidak diperbolehkan berduaan (*khalwah*), tidak bersentuhan secara fisik, tidak melihat pada bagian tubuh yang diharamkan serta tidak mendayukan ucapan yang merangsang syahwat.[10] Namun jika hubungan dan pertemuan tersebut dijadikan sebagai sarana menuju sebuah *mafsadah* seperti perzinahan atau hal-hal lain yang bernilai maksiat, maka hal itu tidak diperbolehkan karena menutup terjadinya kemaksiatan (*sadd al-żarī'ah*) sebagaimana dalam *qā'idah fiqh*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah)".

---

[9] Al-Thabraniy, *Mu'jam al-Kabīr Li al-Ṭabraniy,* XV, h. 143
[10] Akram Riḍa, *Qawaid Takwīn al-Bait al-Muslim: Asas al-Bina' wa subl al-Taḥṣīn,* h. 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Abidin menyatakan bahwa bergaul atau berhubungan setelah adanya peminangan seperti, pergi bersama-sama (*khāṭib* dan *makhṭūbah*) ke tempat umum dengan berboncengan, bergandeng tangan, berciuman dan lainnya sebagaimana yang terjadi di masyarakat Desa Brangkal adalah merupakan hal yang dilarang dalam Islam,[11] bahkan semua itu bukan tujuan dari *khiṭbah* dan bukan hakikat dari peminangan itu sendiri, sebab terkadang setiap pelamar adalah pembohong, karena ia sering mengada-mengada perkara dan beralasan untuk selalu bisa berdua-duaan dengan tunangannya.

Menurut penulis, jika seorang laki-laki yang ingin mengetahui kepribadian tunangannya, hendaklah melalui cara berinteraksinya terhadap dirinya maupun orang lain, baik itu dalam kehidupan sosialnya maupun dalam kehidupan domestiknya (rumah), yakni interaksinya terhadap ayah dan ibunya sendiri, saudara perempuannya baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dan kepada tetangganya ketika ia berkesempatan mengunjungi rumah tunangannya tersebut atau dengan cara mengutus seseorang perempuan yang dinilai *ṡiqah* untuk kemudian menyelidiki karakteristik dan kepribadian dari tunangannya itu.

Banyak hal bagi laki-laki jika ingin mengetahui kondisi dan kepribadian tunangannya, begitu pula sebaliknya, dengan melihat orang tuanya misalnya, sebab sedikit banyak seorang anak cenderung untuk kembali mengikuti orang tuanya, baik itu dalam sifat maupun perbuatan, disamping itu realita yang umum

---

[11] Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Hasyiyah Radd al-Mukhtār : Syarh Tanwīr al-Abṣār,* VII, h. 552

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah seorang ibu bagi anaknya menjadi suri tauladan pertamanya dalam berinteraksi terhadap orang lain.

Wahbah Zuhailiy menyarankan agar laki-laki yang ingin mengetahui kepribadian tunangannya dapat melihat perbuatan perempuan dalam kesehariannya, mengenai cara berpakaian, berbicara, memutuskan suatu perkara dan lain sebagainya, tidak harus berdua-duaan (*khalwah*) saja tanpa ada maḥram yang mendampingi apalagi keluar rumah untuk berjalan berduaan.[12]

Untuk menghindari dosa besar dan kehinaan bagi kaum muslim dan muslimah adalah menjauhkan diri dari berduaan (*khalwah*) dengan tunangannya, karena tidak sedikit manusia terjerumus dalam perangkap syetan lantaran melanggar aturan agama dengan berdua-duaan tanpa didampingi maḥramnya[13] Maka seharusnya seseorang yang telah bertunangan itu menjaga kehormatan, harga diri, dan kesucian di hadapan Allah dan Makhluknya. Karena pada dasarnya Allah mensyariatkan sesuatu hukum semata-mata untuk kemaslahatan hambanya sebagaimana dalam *qā'idah fiqh*:

حيثماوجد الشرع ثم المصلحة

"Di maṇa ada hukum syariat maka disana pasti ada kemaslahatan"

Qā'idah di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. tidak mungkin memerintah atau melarang berbuat sesuatu kecuali ada kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, meskipun terkadang akal kita tidak dapat

[12] Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy....*, IX, h. 6508
[13] *Ibid.* h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menangkapmdan memahami wujud kemaslahatan tersebut. Tegasnya Allah SWT melarang bergaul bebas dengan tunangan mengandung kemaslahatan yaitu agar terbebas dari perzinahan yang teramat keji.

Dengan demikian seluruh ulama' fiqh baik ulama' konvensional maupun kontemporer berpendapat haram hukumnya laki-laki dan perempuan berhubungan atau bergaul (yang bukan maḥram walaupun dalam masa peminangan) tanpa dan hajat (kepentingan) tertentu yang ditolelir secara *syar'i,* sebab dari berbagai teks-teks *syar'i* yang ada menunjukkan larangan *ṣāriḥ* untuk melihat lawan jenis apalagi sampai bergaul bebas, semisal bincang-bincang berdua, bergandengan tangan, berpelukan dan berboncengan tanpa ada alasan hukum yang membolehkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dampak Pergaulan Calon Suami-Isteri Dalam Masa Peminangan di Desa Brangkal

Dalam *intinbaṭ al-hukm* ulama', ditemukan sebuah formulasi hukum sebagai suatu parameter, bahwa setiap perbuatan yang dapat mendorong pada pemenuhan perintah atau penghindaran dari larangan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sebaliknya, sesuatu yang dapat menimbulkan pada perbuatan terlarang, maka hal tersebut dilarang pula,[14] sebagaimana dalam *qā'idah fiqh.*

[14] *Ibid.* h. 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ[15]

"Setiap perantara bergantung pada hukum tujuannya."

Artinya jika *ending* dari perantara tersebut bernilai positif maka diperbolehkan bahkan dianjurkan, sebaliknya jika bernilai negatif maka dilarang dan diharamkan.

Dalam kenyataan lapangan pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik adalah mengarah pada pergaulan bebas, karena dampak positif dari pergaulan tersebut hampir tidak ditemukan bahkan dampak negatif yang timbulkan dari pergaulan itu sangat memprihatinkan.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan pergaulan tersebut diantaranya; *pertama,* pertunangan dijadikan sebagai ajang senang-senang oleh sebagian pemuda, setelah bosan dan puas akan ditinggalkan dan pertunangan dibatalkan layaknya tebu manis, "*habis manis, sepah dibuang*". *Kedua,* pertunangan akan dijadikan wadah legitimasi hubungan biologis dan *free sex*, sebab kedua calon diperkenankan untuk berduaan dan tidur dalam satu kamar. Sehingga kedua calon akan melakukan hubungan layaknya suami isteri tanpa merasa risih, takut dan diawasi. *Ketiga,* perempuan yang bertunangan akan mengalami KBW (hamil bukan waktunya), sehingga janji waktu pernikahan pada saat peminangan diabaikan, kemudian pernikahannya disebut "nikah tutup malu".

---

[15] Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Mūqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, III, hal. 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa dampak yang ditimbul oleh pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan di Desa Berangkal, maka penulis menilai bahwa pergaulan tersebut tidak diperbolehkan, sebab dalam hukum Islam, konsep pembebanan syari'at (*taklīf*) memiliki dua dimensi pencapaian, *maqāṣid* (tujuan utama) dan *wasāil* (perantara tujuan). Sebuah hukum terkadang dianjurkan atau dilarang karena dengan sendirinya dapat menimbulkan efek *maṣlaḥah* atau *mafsadah*. Zina misalnya, dilarang karena dengan sendirinya menimbulkan efek *mafsadah*, yakni percampuran nasab dan ketidakjelasan garis keturunan. Atau suatu perbuatan dengan sendirinya tidak menimbulkan efek *mafsadah*, namun memiliki potensi besar berujung pada efek *mafsadah*. Seperti berduaan di tempat sepi (*khalwah*) dengan lawan jenis bukan mahram (tunangan misalnya) yang mengandung potensi besar perbuatan terlarang, yakni zina.[16] Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang menimbulkan dampak negatif menurut syariah, termasuk bergaul bebas dengan tunangan adalah dilarang (haram).

[16] Forum Karya Ilmiyah 2004, *Kilas balik Teoritis fiqh Islam*, h. 299

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Penutup

Dari uraian yang telah dipaparkan di muka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan yang berlaku di Desa Brangkal di mana kedua calon suami-isteri diperbolehkan jalan-jalan berdua kemanapun ia suka, bincang-bincang berdua tanpa didampingi maḥram, dan bahkan tidur sekamar merupakan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan sudah menjadi tradisi di Desa tersebut. Masyarakat di sana menganggap hal seperti itu adalah suatu hal yang wajar dan merupakan bentuk dari kecintaan masing-masing calon serta sebagai wadah untuk saling mendalami karakteristik masing-masing calon dan para orang tua beranggapan si calon suami akan bertanggung jawab terhadap hal-hal apapun yang akan terjadi kepada calon isterinya. Pergaulan ini disebabkan faktor lingkungan yang mengharuskan pergaulan seperti di atas dan kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Brangkal tentang hukum Islam terutama tentang *fiqh munakahat* (fikih perkawinan). Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan Pergaulan tersebut diantaranya, peminangan hanya dijadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajang senang-senang, melegalkan *free sex* dan kehamilan bukan waktunya (KBW) serta merugikan pihak perempuan.

2. Hubungan dan pergaulan setelah *khiṭbah* (peminangan) yang berlaku di masyarakat Desa Brangkal sebagai tradisi mereka adalah bertentangan dengan ajaran Islam berdasarkan teks-teks suci (Qur'ān-ḥadīs) maupun perspektif ulama' konvensional dan kontemporer, karena pergaulan tersebut berpotensi besar terjadinya *mafsadah* berupa perzinahan serta mengarah kepada pergaulan bebas dan berdampak negatif pada pihak perempuan.

B. Saran-saran

Untuk menjaga sakralitas ajaran Islam yang sesuai dengan teks-teks suci (Qur'ān-ḥadīs) yang berhubungan dengan tata cara peminangan, maka penulis sarankan :

1. Pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan maḥram jelas-jelas dilarang agama Islam sehingga melihat kepada lawan jenis tidak diperkenankan atau hukumnya haram, terlebih untuk berdua-duaan tanpa adanya maḥram yang mendampinginya meskipun mereka telah menjadi tunangan, maka hendaknya bagi semua orang yang sudah bertunangan menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya demi menghindar dari pergaulan yang bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga sedapat mungkin untuk menjalankan tuntutan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pergaulan laki-laki dan perempuan dalam masa peminangan sangatlah terbatas, Islam membolehkan mereka berjumpa (bertemu) berbicara suatu hal asalkan disertai maḥram yang mendampinginya agar terhindar dari dosa dan hal-hal yang mengarah pada kemungkaran, maka hendaklah semua orang yang sudah berada dalam masa peminangan khususnya di Desa Brangkal untuk selalu menjaga dan mengikuti ajaran Islam, yakni aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga diharapkan mewujudkan pada kehidupan yang *arif* dan agamis di antara keduannya.
3. Bagi Para ulama', tokoh masyarakat, dan pejabat Desa Di Desa Brangkal sebaiknya dapat memberikan penjelasan kepada semua penduduk setempat bahwa adat yang dilaksanakan masyarakat Desa Brangkal yakni pergaulan calon suami-isteri dalam masa peminangan sangat bertentangan dengan hukum Islam, terlebih di desa tersebut jika dilihat dari kegiatan tiap minggunya dapat dikategorikan desa agamis, sehingga dalam hal ini nilai-nilai universal Islam secara umum dapat diaktualisasikan secara komprehensif dalam kehidupan mereka sehari-hari.
4. Bagi masyarakat Desa Brangkal Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, hendaknya lebih meningkatkan ilmu pengetahuan dalam segala disiplin ilmu, khususnya *fiqh munakahat*, karena ilmu ini sangat berkorelasi erat dengan kehidupan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hamid Hakim, *Mabādi' Awwaliyah,* Jakarta, Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t.

Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufaṣṣal fi Ahkām al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim,* Mesir, Muassasat al-Risalah. 2000

-------- . *Al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh,* Amman, Maktabah al-Balir, 1990

Abu Daudz, Sulaiman ibn al-Al'ast al-Sisjistaniy al-Azdiy, *Sunan Abiy Daud,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Abudin Nata. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Akram Ridla, *Qawaid Takwīn al-Bait al-Muslim : Asas al-Binā' wa subl al-Tahṣīn,* Kairo: Dar al-Tauzi', 2000

Al-Baidlawi, Nasir aL-Din Abu al-Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad, *Anwar al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl al-Musammā bi al-Tafsīr Al-Baiḍāwiy.* Kitab Digital. al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Al-Bukhariy, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Ja'fiy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Al-Daruqudniy, Ali ibn Umar Abu al-Hasan, *Sunan Daruqudniy,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Al-Hafiz, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Al'as. *Sunan Abu Dawud,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Al-Haqqy, *Tafsīr al-Haqqī,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Al-Nawawiy, Muhyiddin bin Syaraf, *Raudah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al- Muttaqīn.* Beirut, Al-Maktab al-Islamy, t.t.

Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Syatha al-Dimyathiy Abu Bakar, *Haliyah Ānah al-Ṭālibīn al Halli al-Fadh Fath al-Mu'īn,* Surabaya, al-Hidayah, t.t.

Al-Suyuthi, Abd. Rahman bin Abu Bakar Jalal al-Dīn, *Jāmi' al-Ahādis,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Syarbiniy al-Khatib, Syams al-Din Muhammad bin Ahmad, *Mughniy al-Muhtaj.* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Al-Thabariy, Muhammad bin Jarīr bin Yāzid bin Khalid Abu Ja'far, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wīl ayi al-Qur'an.* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Al-Thabraniy, Abu al-Qāsim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub al-Lakhāmiy. *Mu'jam al-Kabīr Li al-Tabrani,* XV, Kitab Digital. al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Salamiy, *Sunan al-Tirmizī,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Hanbaly, Aby Abdillah Ibn Muhammad, *Musnad al-Imam Ahmad,* Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Harun Nasution, *Islam Rasional.* Bandung, Mizan, 1995

Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Haliyah Radd al-Mukhtār : Syarh Tanwir al-Abṣār,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Ibn al-Arabiy, Muhammad bin Abdillah al-Andalusiy, *Ahkām al-Qur'ān,* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t.

Ibn Qidamah, Abdullah bin Ahmad al-Muqaddasiy Abu Ahmad. *al-Mughniy fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibāniy,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Ibn Katsir, Abu al-fida' Ismail al-Damisyqy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abiy Bakrin bin Ayyub bin Sa'd al-Zurra'iy, *A'lam al-Muqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn,* Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996

--------, *Al-Jawab al-Kāfiy liman Sa'ala an al-Dawā al-Syāfiy,* (www.islamspirit.com)

Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtaṣid,* Beirut, Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abd al-Halim al-Haraniy Abu al-Abbās, *Majmū' Fatāwa ibn Taimiyyah,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial: suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* Bandung, PT. Remaja Rasda Karya, 2000

Isawiy Ahmad Isawiy, *Al-Madkhal li al-Fiqh al-Islamiy, Tarikhuh, Maṣadiruh, Naẓariyyat al-Milk wa al-Aqd, Qawaiduh al-Kulliyat,* Mesir, Al-Maliyah, t.t.

Jefry al-Bukhari,*Sekuntum Mawar Untuk Remaja,* Jakarta: Pustaka al-Mawardi, 2005

Jurjawi, al-, Ali Ahmad, *Hikmah al-Talrī' Wafalsafatuh.* Beirut, Dar al-Fikr, 2000

Khallaf, Abd. Wahhab, *Ilm Uṣūl al-Fiqh,* Kwait, Dar al-Qalam, 1978

Malik Bin anas Abu Abdillah al-Asbihiy, *Muwattha' Imam Malik,* Kitab Digital al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Moh. Nazir, *Metode Penelitian.* Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988

Muhammad Abu Zahrah, *Muhāḍarah fī 'Aqd al-Zawāj wa Aṡārah,* Mesir, Dar al-Ijad, t.t.

Muhammad Bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syāmilah, versi 2.09

Muhammad Tholchah Hasan, *Dinamika Kehidupan Religius,* Jakarta, Listafarika Putra, 2004

Muhammad Yasin bi Isa, *al-Hadiṡ al-Qudsiyah,* Beirut, Dar al-Fikr, 1996

Muslim Ibn Hujjaj Abu al-Hasan al-Qusyairiy al-Nisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim,* Bandung, Syirkah al-Ma'arif, t.t.

Nang Muhajir. *Metodologi Penelitian Kwalitatif,* Jakarta, Balai Pustaka, 1990

Poerwo Darminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 1982

Qadhiy al-Qudlah, Abu Yahya Zakaria al-Anṣariy, *Asnā al-Maṭālib,* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS,* Bandung, Pustaka Setia, 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sayyid, Al-, Sābiq, *Fiqh al-Sunnah.* Kairo, Dar al-Fath lil I'lam al-'Araby, 1995

Shan'any, Al-, Imam Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam,* Kairo, Dar al-'Ilmiah. 578 H.

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* I, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 1998

Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairimiy, *Tuhfah al-Habīb 'ala syarh al-Khatīb,* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996

Sulaiman Ibn Umar Ibn Manshur al-Ajiliy Al-Mishriy, *Haliyah al-Jamal 'Ala Syarh al-Minhāj,* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1996

Taqiyuddim Abu Bakar al-Husainiy, *Kifayah al-Akhyār,* Surabaya, Al-Hidayah, t.t.

Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr,* Damaskus, Dar al-Fikr, 1998

--------. *Uṣūl al-Fiqh al-Islamiy,* II, Damaskus, Dar al-Fikr, 2005

--------. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu,* IX, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006

Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kwait, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyah,* Kitab Digital, al-Maktabah al-Syamilah, versi 2.09

Yusuf al-Qardlawi, *Fatāwa Mu'āṣirah,* Al-Maghribiy, Dar al-Ma'rifah, t.t.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta, Serajaya, 1985

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2007

Forum Karya Ilmiyah 2004 MHM Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam,* Kediri, PP. Lirboyo Kota Kediri, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id